

## BAB.I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai suatu agama dan sumber bagi ilmu pengetahuan dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. hal ini terlihat dengan maraknya kajian yang dilakukan terhadap berbagai aspek dalam Islam, mulai dari masalah teologi, fiqih, kajian hadist, sampai kepada kajian bagaimana seharusnya teks yang ada dalam al-qur'an harus dimaknai. Menariknya kajian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan, berbagai lembaga yang didirikan khusus untuk itu juga mulai memperlihatkan eksistensinya, bahkan organisasi besar islam – seperti *Nadatul Ulama<sup>1</sup>* dan *Muhammadiyah<sup>2</sup>*- terutama aktivitas tersebut, dan yang perlu digaris bawahi adalah upaya yang dilakukan tersebut semua mengarah pada pembaharuan (tajdid) sehingga agama Islam diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap perkembangan jaman yang semakin maju, dengan tentunya tidak melepaskan begitu saja dasar-dasar moralitas agama Islam itu sendiri.

Tanpa terkecuali, upaya pembaharuan ini juga dilakukan dalam bidang hukum, terutama hukum waris. Pembaharuan hukum waris ini dilakukan, terutama yang menyangkut masalah pembagian jumlah harta warisan, guna lebih memberikan rasa keadilan bagi para ahli waris. Demikian misalnya,

---

<sup>1</sup> Dikalangan NU mulai diperkenalkannya "*Fiqih sosial*" yang dipelopori oleh KH. Sahal Mahfudh dan Masdar F.Mas'udi yang mencoba melakukan dekonstruksi terhadap realitas fiqih umumnya. Dekonstruksi tersebut dilakukan dengan menggunakan kaedah "*mempertahankan milik lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik*" (*al-muhafadzatii ala al-qadim al-shahih mi al-akhdu hi al-jadid al ashlah*) Konsep fiqih sosial ini dikalangan NU mulai diterima ketika pada tahun 1984 diadakan "*halqalah*" (*semacam sarasehan para Kyai*). Lebih lanjut lihat Marin Van'Bruinessen, ML, Tradisi Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, LKis, Yogyakarta, hal 220-234

<sup>2</sup> Sedangkan dikalangan Muhammadiyah terdapat tradisi *Majelis Tarjih* yaitu tradisi penelapan hukum dengan cara melakukan penelilian dan perbandingan masalah-masalah yang diperselisihkan dari berbagai pendapat para ahli (fuqaha) dan dalil yang ada, untuk kemudian diambil pendapat atau dalil yang lebih kuat, lebih lanjut lihat Slamet Warsidi, Fiqh Indonesia Dalam Tantangan. FIAI UMS, Surakarta. 1991,hal43.

Munawir Syadzali mencoba meiontarkan gagasan pemikiran perlunya re-akutalisasi hukum waris terutama yang menyangkut AI-Qur'an surat an-nisa ayat 11 yang mengatur tentang bagian warisan anak wanita setengah dari bagian anak laki-laki, yang menurut Munawir Syadzali dirasakan kurang efektif.<sup>3</sup>

Gagasan Munawir Syadzali ini didasari padataan realita bahwa banyak daerah yang penduduknya beragama Islam ditemukan berbagai penyimpangan dari ketentuan AI-Qur'an sehingga banyak fatwa pengadlilan agama yang berkenaan dengan sistem pembagian waris yang mendasarkan pada a!-quran tersebut, dalam kenyataannya tidak dipatuhi para pihak. Fenomena ini tidak hanya tampak di pangadilan saja, para tokoh organisasi Islam, juga para ulama banyak yang berpendapat bahwa apa yang telah ditentukan dalam AI-Qur'an surat an-nisa ayat 11 tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan.<sup>4</sup>

Sebenarnya jauh sebelum Munawir Syadzali meiontarkan gagasan tersebut, **Hazairin** telah melakukan hal yang sama, namun saja Hazairin tidak melakukannya secara terbuka, tetapi dikupas secara ilmiah dalam mempelajari ilmu hukum. Hazairin<sup>5</sup>, sebagai seorang intelektual islarn dan ahli dalam hukum waris, sudah sejak lama mencoba melakukan re-interpretasi dan rekonstruksi terhadap konsep hukum kewarisan Islam. menurutnya ada kontradiksi antara konsep kewarisan yang dipegang oleh kaum muslimin yang bercorak patrilinealistik dengan konsep bilateral<sup>6</sup> yang merupakan kehendak dari sistem kewarisan Islam. Dipegangnya konsep patrilinealistik dalam sistem kewarisan Islam oleh golongan sunni menurut Hazairin tidak terlepas dari pengaruh kultur bangsa'arab pada masa lalu. hal yang sama juga

---

<sup>3</sup> Munawir Syadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam, Dalam Panji Masyarakat, No. 543 21 Juni 1987, hal. 54,

<sup>4</sup> Ibid, hal 55

<sup>5</sup> Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut AI-Qur'an, Tintamas, Jakarta, 1982. hal.

<sup>6</sup> Konsep *bilateral* dalam sislem kewarisan ini dipahami sebagai sualu sistem garis kelurunan baik dari pihak ayah dan ibu, keduanya menempati posisi yang sama lanpa harus ada yang lebih diutamakan. Konsep ini tentunya berbeda dengan konsep *Patrilineal* dimana keturunan dari pihak ayah (laki-laki) lebih diutamakan, sedangkan dalam sistem *matritineal* sebaliknya, yailu lebih mengutamakan garis keturunan ibu (wanita) dalam sistem pembagian kewarisan.

dilontarkan oleh Munawir Syadzali dengan menggagas sistem pembagian waris yang berdasarkan pada prinsip keadilan yaitu 1:1 untuk laki-laki dan wanita.<sup>7</sup>

Dari apa yang telah dilakukan oleh Hazairin dan Munawir Syadzali yang menggagas tentang perlunya reaktualisasi hukum waris Islam, serta gerakan pembaharuan (tajdid) pada umumnya, peneliti mencoba menarik suatu catatan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang menyangkut masalah hukum waris, bahwa tidaklah tertutup kemungkinan untuk dilakukan kaji ulang agar aktualitas Al-Qur'an sendiri, terutama masalah keadilan, tetap urgen dalam masyarakat.

Namun ini tidaklah berarti gagasan pembaharuan terhadap ketentuan hukum waris Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an<sup>8</sup> tersebut diterima oleh semua kalangan, hal ini dikarenakan ada sebagian ulama yang tidak sependapat dengan gagasan tersebut. Pertentangan pendapat ini pada hakekatnya dapat dilihat sebagai suatu konflik antara para ahli hukum (fuqaha) yang tradisional dengan kalangan yang menamakan dirinya kelompok modernis.<sup>9</sup>

Secara umum dari judul rencana penelitian ini, terlihat bahwa rencana dilakukannya penelitian ini dengan maksud melakukan re-interpretasi terhadap pengertian harta bersama dalam sistem kewarisan Islam. tertariknya peneliti kepada persoalan ini setidaknya didasari pada dua hal yaitu: **Pertama** pada tataran normatif persoalan mengenai kedudukan

---

<sup>7</sup> Munawir Syadzali, Op Cit, dan lihat juga Munawir Syadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam, Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, hal. 1-11.

<sup>8</sup> Dalam Al-Qur'an ayat yang mengatur secara langsung masalah kewarisan ini setidaknya diatur dalam Surat An-Nisa (4), ayat 7; Surat An-Nisa ayat 11; Surat An-Nisa ayat 12; Surat An-Nisa ayat 33; Surat An-Nisa ayat 176 .

<sup>9</sup> Kelompok tradisional dalam melihat persoalan hukum waris tetap berpegang teguh pada ketentuan seperti yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an, dan bagi kelompok ini menolak pembaharuan yang akan dilakukan karena menurutnya bertentangan dengan Al-Qur'an. Sangat berbeda dengan kelompok tradisional, kelompok modernis melihat hukum waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tidaklah begitu penting nilai sakralnya, sehingga kemungkinan untuk dilakukan rekonsruksi terhadap mafcna yang tersirat masih terbuka lebar. Lebih jauh lihat A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997. hal 2-3.

harta seorang Isteri yang diperolehnya dari bekerja selama dalam masa perkawinan tidak diatur secara jelas, terutama dalam Al- Qur'an. hal ini tentunya sangat terbuka untuk terus dilakukan kajian terhadap persoalan tersebut. kedua pada tataran praktis sosiologis telah terjadi perubahan yang begitu besar terhadap keberadaan seorang wanita dalam suatu keluarga. semua hanya sebagai seorang isteri yang tinggal dirumah, kemudian dalam perkembangannya seorang wanita memainkan peran yang penting dalam keluarga, terutama dalam peran ekonomi, dimana isteri turut bekerja. Perubahan-perubahan realitas terhadap fungsi dan peranan wanita ini, tentunya menimbulkan implikasi yang besar terhadap cara pandang terhadap fungsi dan kedudukan seorang wanita dengan segala pemahaman aturan normatif yang selama ini dipegang oleh para ahli fiqih, termasuk pemahaman dan konstruksi dasar terhadap hukum waris di dalamnya. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa secara normatif pengaturan kedudukan harta seorang isteri yang diperolehnya dengan cara bekerja selama dalam perkawinan tidaklah diatur secara tekstual oleh Al-Qur'an. hal ini bisa dipahami .karena dalam Islam kewajiban mencari nafkah guna menghidupi .keluarga adalah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang dalam hal ini seorang suami, dan suami dibebankan kewajiban untuk menghidupi keluarganya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya, Bulan Bintang, Jakarta 1987. Hal 256.

lihat Surat An-Nissa Ayal 34 yang artinya: "*kaum laki-laki adalah pemimpin bagikaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menq/kahkan dari harta mereka*". Kaidah ini dalam fikiyah berbunyi \*\* Al-'adatii miikhakkamah", kaidah fikiyah ini oleh ulama is'am dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kajian sumber hukum yang berasal dari adat istiadat, atau "Urf sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan kaedah-kaedah islam. Lebih jauh lihat Mukhtar Yahya Dan Fathurrahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1986. Hal 517. Kuat dan kokohnya hubungan antara agama islam dan adat terlihat dengan beberapa ungkapan, misalnya *aganto mangato adat mamakai* (artinya *agama yang membebaskan ketentuannya dan adat yang melaksanakannya dalam kenyaiannya*). bahkan ada sebutan yang terkenal lagi: *adat basandi syara; dan syara' basani kitabullah* (artinya: *adat kebiasaan itu bersandikan agama dan agama itu bersandikan kitab Al-qur-an*).

Oleh karena bekerjanya seorang isteri bukan merupakan bagian dari sistem yang diatur di dalam hukum kekeluargaan Islam, maka ketentuan tentang harta benda yang diperoleh isteri dalam perkawinan sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan tidak terdapat di dalam Al- Qur'an maupun Hadist. Jika demikian, persoalannya adalah apakah seorang isteri tidak memiliki hak penuh atas harta yang diperolehnya dengan cara bekerja, padahal tanggungjawab kehidupannya (istri) telah menjadi tanggung jawab suaminya. Selain itu di dalam Islam seorang isteri juga diberikan hak penuh atas beberapa hak kebendaan misalnya mahar, hibah atau warisan yang diterima dan hak ini tidak dapat diganggu gugat, Suami tidak boleh menggunakannya untuk keperluan rumah tangga, apalagi untuk kepentingan pribadinya, kecuali isteri mengizinkannya.

Guna memecahkan persoalan ini, terutama jika terjadi pembagian harta warisan, sebagian pendapat kembali kepada kebiasaan dimana masyarakat tersebut berada.<sup>11</sup> Prinsip ini kemudian oleh UU No. 1 Tahun 1974 dijadikan dasar sehingga dalam pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh suami dan/atau isteri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, dan dalam penggunaannya haruslah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Persoalan kedua yang menjadi alasan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini—seperti disebutkan di atas adalah terjadinya perubahan persepsi, konsepsi terhadap kedudukan dan peran wanita dalam keluarga. Dari acuan normatif yang ada, terutama hadist Rasulullah, terlihat bahwa kewajiban seorang isteri dalam kaitannya dengan ekonomi rumah tangga adalah bertanggung jawab atas pengaturan keuangan rumah tangga<sup>12</sup>

Terhadap pertanyaan apakah seorang wanita diperbolehkan berkerja atau tidak, dikalangan ulama berbeda pendapat tentang hal ini, **Haya Binti**

---

<sup>11</sup> Lihat hal Sajuli Thaiib, SH Politik Hukum Bam, Mengenai Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Jakarta 1987, Hal 14.

<sup>12</sup> Salah satu Hadis Rasulullah yang menyalakan hal tersebut adalah: *walmar 'uln ra 'ihatunn fit baili jauujihaa wamas 'uulatunn 'an raiiyitihaa*, artinya isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akandimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (mutlafaq 'Alaih)

**Mubarok** AI-Barik<sup>13</sup> misalnya berpendapat bahwa pada dasarnya adalah haram bagi seorang wanita bekerja diluar. Haramnya seorang wanita bekerja diluar olehnya dikaitkan dengan keterbatasan-keterbatasan yang dipunyai oleh seorang wanita, misalnya karena haid, hamil, melahirkan dan nifas, menyusui dan merawat anak serta dilihat dari susunan tubuh yang dinilai memiliki perbedaan dengan laki-laki.<sup>14</sup> Bahkan lebih lanjut menurutnya terhadap seorang wanita yang bekerja diluar akan banyak menimbulkan dampak negatif jika dibandingkan positifnya, misalnya menelantarkan anak-anak, meruntuhkan nilai moral dan sikap keagamaan wanita tersebut, dapat kehilangan sifat dan naluri kewanitaannya dan lain- lainnya.<sup>15</sup>

Namun demikian menurut Haya Binti Mubarok AI-Barik bisa saja seorang wanita/isteri bekerja diluar rumah jika hal ini dalam keadaan terpaksa (darurat)<sup>16</sup> dengan tentunya memperoleh izin dari suami mereka, tidak bercampur dengan laki-laki atau melakukan khafwat (mojok) dengan lelaki lain, tidak berlaku tabarruj dan Jidak memakai wewangian yang bisa membangkitkan birahi seseorang.<sup>17</sup>

Namun demikian dengan semakin terbukanya dunia, membuat masyarakat, terutama dalam hal ini wanita isiam, tidak lagi hidup dalam suatu ruang tertutup. Kuatnya keinginan untuk mewujudkan emansipasi wanita dan persamaan gender telah membuka kesadaran baru, terutama bagi kaum wanita untuk bekerja. Bahkan mereka bekerja tidak lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi sudah mengarah pada upaya manifestasi persamaan hak.

Berkenaan dengan perubahan persepsi dan konsepsi terhadap seorang wanita yang bekerja, tentunya menurut penulis akan membawa konsekwensi perlunya dilakukan kaji ulang terhadap status dan kedudukan dari harta isteri

---

<sup>13</sup> Haya Binti Mubarok AI-Barik (*Amir Hamzah Fachmdin-Penerjemali*), Ensiklopedi Wanita Muslimah, Penerbit Darul Falah, Jakarta 1424 H. hal. 159-161

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Namun demikian permasalahannya yang muncul menurut penulis adalah Haya Binli Mfibarok AI-Barik tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud olehnya dengan istilah darurat tersebut

<sup>17</sup> Haya Binti Mubarok AI-Barik, loc cit

tersebut.<sup>18</sup> sebab jika ketentuan yang mengatur masalah harta bersama sebagaimana yang diatur selama ini tetap dipertahankan, maka penulis melihat ketentuan tersebut belum diakuinya hak penuh terhadap harta yang diperoleh isteri dengan cara bekerja selama dalam perkawinan. Oleh karena itu **upaya** mengatur masalah harta yang diperoleh isteri dengan cara bekerja selama dalam perkawinan perlu dilakukan, dengan tentunya mengacu pada **konsep** keadilan **sebagai** pilar utama dalam sistem kewarisan Islam

---

<sup>18</sup> Dalam kaedah ushul fiqh ada asas hukum yang mengatakan bahwa "*Al-hukmu yciduru ma 'a illatihi wujudan wa'adaman*", artinya hukum itu dapal berubah terganlung pada illat atau sebabnya. Hal yang hampir sama dalam kaedah ushul fiqh mengatakan: "*La yunkaru Taqhairul ahkami hi taqhaiyuril azminati wa! amkinati*" yang artinya bahwa tidak diingkari perubahan hukum itu dikarenakan perubahan zaman dan tempat". Penulis melihat atas dua kaedah ushul fiqh inilah yang memberikan keluwesan terhadap hukum islam, sehingga kajian terhadap hukum islam berkembang pesat.

## B. Perumusan Masalah,

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat Permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep harta bersama sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif telah memenuhi rasa keadilan, menurut Agama Islam ?
2. Bagaimanakah pengaruh perubahan konsepsi dan persepsi kedudukan dan peranan wanita terhadap konsep harta bersama dalam sistem kewarisan Islam.?
3. Bagaimanakah kontruksi hukum Islam terhadap harta yang diperoleh isteri dari bekerja selama dalam masa perkawinan ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kedudukan Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kesuksesan para tokoh besar di dunia ini selalu melibatkan perempuan, sebagai pendorong, dan sebagai sebab yang berada di belakang mereka, tapi sedikit sekali sejarah menorehkan hal itu sebagai keberhasilan seorang perempuan. Bahkan dalam penulisan sejarah, perempuan kebanyakan merupakan tokoh tersembunyi meskipun sebenarnya merekalah yang memback-up kesuksesan para tokoh-tokoh besar. Sheila Rowbotham dalam bukunya yang berjudul *Hidden From History: Rediscovering Women in History. From the 17th Century to the Present*<sup>19</sup> menyatakan bahwa istilah perempuan telah “tersembunyi” dalam sejarah, karena sejarah hanya menuliskan tentang laki-laki, tanpa ada peran perempuan di dalamnya.

Pandangan ini tidak lain disebabkan oleh penelitian dan penulisan sejarah, yang cenderung pada masalah sekitar politik dan kekerasan, yang merupakan “dua hal yang selalu menjadi milik kaum laki-laki”. Kemudian Ann D. Gordon, dalam artikelnya yang berjudul “*The Problem of Women’s History*”, mengatakan bahwa sejarawan mengabaikan kaum perempuan, karena dalam pikiran mereka berkaitan dengan kegiatan di bidang politik dan ekonomi, laki-laki aktif dan perempuan pasif; kehidupan perempuan dianggap timelessness tak dibatasi oleh waktu, dan berpusat *pada mengandung dan memelihara anak dalam lingkungan keluarga*. Pada sisi lain, dalam sejarah masyarakat Indonesia para perempuan telah banyak yang menjadi pemimpin masyarakat, bahkan menjadi seorang presiden. Perempuan juga bekerja pada semua sektor strategis dalam kehidupan masyarakat tanpa terhalang oleh masalah gender.

---

<sup>19</sup> (Vintage Books, New York, 1976), dikutip oleh Dr. Nana Nurliana Soeyono, MA pada makalahnya yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Penulisan Sejarah Indonesia, Cipanas, Jawa Barat 12-14 Desember 2007.

Sejarah ternyata telah melihat manusia dari sisi budayanya, dan memotret perjalanan perempuan dalam berbeda-beda kedudukan dan peran antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Ada masyarakat yang menjadikan perempuan adalah “orang belakang” yang eksistensinya selalu tenggelam dibalik eksistensi kaum laki-laki, ada masyarakat yang menempatkan perempuan pada sisi yang superior mengendalikan laki-laki, namun kesuksesan tetap atas nama laki-laki, dan ada masyarakat yang secara berimbang menempatkan perempuan sebagai mitra kaum laki-laki yang boleh berhasil menjadi dirinya .

Masyarakat, selalu berubah dalam mendefinisikan dirinya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari kodratnya sebagai ‘kumpulan’ mahluk eksterio genesis<sup>20</sup>, yaitu mahluk yang penyempurnaan dirinya berada diluar rahim. Berbeda dengan hewan yang beberapa saat setelah lahir langsung bisa berjalan dan mencari makan sendiri, bayi-manusia adalah mahluk yang paling lemah tanpa kehadiran orang tuanya. Proses penyempurnaan manusia itu berada di luar kandungan dengan cara mempelajari segala sesuatu yang ada, sebagaimana firman Allah : “alamal insaana maa lam ya’lam”<sup>21</sup>: “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. Secara akademis proses belajar manusia inilah yang melahirkan budaya yang berbeda-beda pada setiap masyarakat.

Manusia juga melakukan interaksi dalam rangka kehidupan bermasyarakat Proses interaksi manusia memperkaya tatanan masyarakat, yang kemudian melahirkan hukum yang merupakan bagian dari budaya manusia. Hukum tidak serta merta adanya melainkan berasal dari interaksi yang membudaya (interactive law). Hukum kemudian bergeser menjadi hukum yang dibuat atau diundangkan (*legeslatif law*).<sup>22</sup>

Manusia juga mempunyai kodrat untuk hidup berkelompok berdasarkan

---

<sup>20</sup> Sebagai lawan kata dari mahluk Uterus genesis yang kelahirannya sempurna di dalam kandungan, baik insting maupun akalunya, sehingga tidak bisa berkembang di luar kandungan, dan tidak bisa belajar dari kehidupan alam semesta. Mereka hanya mengikuti insting yang sudah terbentuk di dalam kandungan.

<sup>21</sup> Al Qur’an. : S: Al alaq : 4

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, hukum dan Perilaku. Hal 12

pada ikatan-ikatan tertentu yang biasa disebut dengan ikatan kekerabatan. Pengaruh ikatan kekerabatan ini sangat kuat terhadap cara pandang masyarakat mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya, termasuk di dalamnya adalah pandangan terhadap perempuan di dalam hukum, terutama dalam hukum Kewarisan.

Peran wanita dalam kehidupan masyarakat merupakan konsepsi masyarakat itu terhadap hubungan antara pekerjaan wanita dengan tanggung jawabnya membiayai rumah tangga, apabila dengan hasil pekerjaannya itu ia mampu membiayai keluarganya, maka ia berperan sebagai tulang punggung keluarganya, menggantikan peran suaminya. Dalam hal yang demikian kedudukan wanita sebagai perempuan<sup>23</sup> ibu rumah tangga, secara intern bergeser sebagai kepala keluarga, tetapi secara ekstern yang menjadi kepala keluarga tetap suaminya, perempuan tetap menjadi ibu rumah tangga.

## **B. Perubahan Konsepsi dan Persepsi Kedudukan Wanita bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pandangan terhadap kesejatian wanita bergantung pada pandangan manusia terhadap keterciptaan alam. Pandangan terhadap wanita bermacam-macam: Dunia barat dengan kapitalisme punya pandangan tersendiri, dunia timur dengan sosialisme juga punya pandangan tersendiri. kedua pandangan ini tujuannya sama, yang berbeda hanya cara mencapainya. yang satu bersifat individual, dan yang lain bersifat kolektif.

Al ahzab : 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

---

<sup>23</sup> Istilah untuk kesetaraan jenis kelamin

Pandangan Islam adalah pandangan Allah (sebagai pencipta agama Islam) yang ter-ekspresikan melalui wahyu, baik Al Qur'an maupun Hadits. Pemahaman mengenai hal tersebut memang diawali dengan pemahaman terhadap teks, akan tetapi dibalik teks tersebut tersembunyi makna, hikmah dan hakekatnya. Islam yang ter-ekspresikan dalam teks-teks Al Qur'an melihat dunia dari berbagai sudut pandang, yaitu : dunia dan akhirat yang satu sama lain saling terkait.

**C Kedudukan Harta yang diperoleh Istri dari bekerja selama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

Pada Pasal 1 huruf.F. KHI berbunyi sebagai berikut “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama*”,

Ketentuan ini, telah memasung penafsiran luas terhadap makna harta bersama yang dalam hukum Islam disebut sebagai Syirkah. Sedangkan makna syirkah itu sendiri berkaitan dengan sebuah persekutuan yang masing-masing hak dan kewajibannya telah ditentukan sebelumnya. Dalam praktek hakim hanya memperhatikan pasal itu tanpa melihat ketentuan lain dalam KHI sebagai berikut :

**Pasal 47**

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

**Pasal 48**

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

**Pasal 49**

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya

## **BAB. III**

### **TUJUAN PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis

- Regulasi mengenai tentang Status harta pencaharian Istri menurut hukum Islam
- Mekanisme Pembagian harta pencaharian Istri menurut Hukum Islam.
- Status harta yang diperoleh Istri yang bekerja selama dalam perkawinan menurut hukum Islam

#### **B. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat :

- Segi Ilmiah ini Penelitian ini dapat memberikan Kontribusi bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perdata Islam
- Dari Segi Masyarakat Penelitian ini dapat digunakan dalam sebagai bahan informasi dan Pembelajaran mengenai Status harta Pencaharian Istri menurut Hukum Islam.

## **BAB. IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum dalam Kajian Normatif, Tipe Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap Peraturan perundang undangan yaitu peraturan mengenai harta hasil kerja Istri menurut Hukum Islam

#### **B. Kerangka Teori**

Salah satu ciri dari hukum Islam adalah tidak adanya pemisahan antara konsep hubungan antara manusia sesama manusia {habiumminannas) maupun hubungan antara manusia dengan sang pencipta (Hablumminallah). Karakteristik inilah yang oleh Tahir Azhary disebut sebagai bidimensional, artinya ruang lingkup pengaturannya tidak terbatas pada hubungan antara manusia dengan Allah SWT, tetapi mencakup pula hubungan antara manusia dengan manusia, benda serta lingkungan hidup. bentuk hubungan

Sifat bidimensional inilah yang pada hakekatnya membedakan pengertian agama sebagaimana yang dipahami oleh budaya barat dengan agama sebagaimana yang dimaksud dalam agama Islam sendiri. Islam bukanlah sebuah sistem teokrasi, yaitu sebuah kekuasaan yang dikendalikan oleh pendeta, bukan pula ia merupakan sebuah cara berpikir yang didikte oleh teologi. didalam struktur keagamaan Islam, tidak dikenal dikotomi antara domein duniawi dan domein agama. konsep tentang agama dalam Islam bukan semata-mata teologi, sehingga serba pemikiran teologi bukanlah karakter Islam.<sup>24</sup> Hukum Islam merupakan lambang dari Islam, merupakan manifestasi cara hidup yang Islami, sehingga hukum Islam dapat dilihat sebagai inti serta

---

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi, Penerbit Mizan, Bandung, 1991. hal. 167

idiologi Islam itu sendiri.<sup>25</sup> Karenanya hukum Islam terintegrasi dengan agama Islam itu sendiri, bahkan hukum Islam memiliki fungsi untuk menjaga dan mempertahankan bagi berjalannya secara kompak sistem ajaran Islam,

Demikian misalnya hukum kewarisan islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamallah sub hukum perdata, tidak pernah dipisahkan dengan aspek-aspek lain dalam ajaran Islam secara keseluruhan yang intinya adalah tetap pada aqidah sebagai lingkaran terdalam dari syariat tersebut, sebagaimana yang digambarkan oleh Tahir Azhary mengenai keterkaitan antara Islam dengan ilmu duniawi lainnya.<sup>26</sup>

Secara normatif pengaturan masalah kewarisan dalam sistem kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad. SAW. Dalam Al-Qur'an surat yang membicarakan masalah kewarisan ini terutama terdapat dalam surat An-Nisa.

Untuk lebih jelasnya, ayat-ayat yang berkenaan dengan kewarisan ini antara lain adalah:

***Surat An-Nisa (4), ayat 7:*** Bag! orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapanya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

***Surat An-Nisa ayat 11:*** Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak wanita, dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak wanita itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal mempunyai itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya, (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana.

---

<sup>25</sup> J. Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, London, Oxford University Press, 1964. Hal 1

<sup>26</sup> Tahir Azhari, *Op Cit.* hal. 120.

**Surat An-Nisa ayat 12:** Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun wanita yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya tidak dengan memberi modharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

**Surat An-Nisa ayat 33:** Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

**Surat An-Nisa ayat 176:** Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalalah), katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara wanita maka bagi saudaranya yang wanita itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara wanita), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara wanita itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal". Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki dan wanita, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara wanita. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jika dilihat dari beberapa ayat tersebut diatas, terlihat bahwa ada Kelompok ayat kewarisan yang menjelaskan pembagian kewarisan dengan pembagiannya secara langsung.<sup>27</sup> Namun ada juga ayat yang berkenaan

---

<sup>27</sup> Ayat yang mengatur secara jelas, rinci dan definitif dalam islam dikenal dengan ayat Qoth'iy yaitu ayat yang telah secara eksplisit harfiah memang demikian dan tidak mempunyai pengertian yang lain, dan penafsiran lain terhadap ayat qoth'iy tidak dimungkinkan. Lebih jauh lihat M. Quraish Shihab, Konsep Qoth'iy Dhonny Dalam Al-Qur'an, Makalah Yang Disampaikan Pada Diskusi Lanjutan; Reakutalisai Ajaran-

dengan pedoman preventif dari kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan tersebut pada ayat 11' dan 12 dari surat An-Nisa, yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau mawali. Atau ayat yang memberikan kemungkinan lain, dimana pewaris tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan kalalah seperti tersebut pada Surat An- Nisa ayat 176 tersebut.

Terhadap sistem kewarisan dan pembagian harta warisan seperti yang telah diatur dalam Al-Qur'an menimbulkan beberapa persoalan, terutama berkenaan dengan hak, dimana terlihat adanya perbedaan antara hak seorang wanita dengan seorang laki-laki. Hal ini dinilai oleh banyak kalangan diskriminatif sifatnya.

Penulis melihat persoalannya adalah ternyata Islam meletakkan tanggung jawab keluarga, termasuk dalam hal ini yang mencari harta adalah laki-laki, sehingga atas dasar pemikiran ini Al-Qur'an memandang adil jika yang berkerja, dalam hal ini laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dari kaum wanita, yaitu sebesar dua kali. Gagasan ini menurut Amir Syarifudin<sup>28</sup> tentunya sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yang menekankan pada asas keadilan berimbang, disamping asas ijbari(dengan sendirinya), bilateral, asas individual dan asas kewarisan semata akibat kematian.

Kembali kepada pengaturan masalah waris, ada satu hal yang cukup menarik untuk diamati, ternyata tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.<sup>29</sup> Munculnya harta bersama ini karena pada masyarakat tertentu memiliki tradisi dimana Seorang wanita justru yang lebih dominan bekerja dalam

---

Ajaran Islam, Kerjasama Litbang Depag Dengan Hpis Di Jakarta, 12-13 September 1989.

<sup>28</sup> Ami/ Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Penerbit Gunung Agung, Jakarta 1982, Hal 18-27.

<sup>29</sup> Istilah harta bersama ini dalam kenyataannya dikenal dengan beberapa istilah. Dalam masyarakat Aceh misalnya dipergunakan istilah "*harta seharkat*", dalam masyarakat suku Melayu, dikenal dengan sebutan "*harta syarikat*". Masyarakat Jawa memberi istilah harta "*gono-gini*", lihat hal M. Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989 Hal. 298.

rangka membangun ekonomi keluarga, bahkan keinginan wanita untuk bekerja sudah dilihat sebagai suatu kebutuhan yang merupakan realisasi hak yang sama dengan laki-laki.

Karena harta bersama secara eksplisit tidak diatur dalam sistem kewarisan Islam, maka praktek hukum selama ini memperlihatkan cenderung mendasarkan pada kebiasaan atau hukum adat yang ada dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh beberapa pendapat sarjana hukum adat. Vandijk<sup>30</sup> misal berpendapat "segala m'ilik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat." Pendapat ini hampir senada dengan pendapat Ter Haar<sup>31</sup> yang mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

Pendapat sarjana ini kemudian ternyata diikuti oleh sistem peradilan ketika harus mengadili harta bersama. Misalnya putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448 K/Sip/1974 mengatakan bahwa sejak berlakunya\* UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saatterjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri..

Pendirian jurisprudensi demikian, jelas memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat harta bersama ini, hal ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat keikutsertaan isteri untuk berkeja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut, dengan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami atau isteri sendiri.<sup>32</sup> Artinya bagaimanapun penghargaan terhadap isteri yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap tidak dilihat bahwa wanita tersebut memiliki hak penuh atas apa yang telah dicarinya selama dalam masa perkawinan.

---

<sup>30</sup> R. Vandijk, Pengantar Hukum Adat, Penerjemah Mr. A. Soekardi, Penerbit Vorknik Van Hoeve, Bandung, Hal. 39

<sup>31</sup> Ter Har, Asas-Asas Dan Susun Hukum Adat, Penerbit Negara Pradnya Paramita, Jakarta 1960, Hal 193.

<sup>32</sup> YahyaHarahap, Op Cit. Hal 301-2, 306

Terhadap praktek demikian, juga sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam,<sup>33</sup> penulis melihat hal ini tidak memenuhi prinsip dan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, sehingga penulis berpendapat perlu dilakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kewarisan, terutama yang menyangkut masalah harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinan.

Kajian ini perlu dilakukan karena prinsip dasar yang diberikan oleh Islam mengenai kesederajatan atau kesetaraan hak antara pria dan wanita sangat diakui keberadaannya, termasuk hak seorang istri untuk menguasai harta yang diperolehnya. Hak kebendaan ini tidak hanya hak yang diperolehnya dari mahar, hibah atau dari warisannya, juga menyangkut harta pencaharian selama dalam perkawinan.

### **C. Hipotesis**

Hipotesis yang peneliti coba ajukan dalam rencana penelitian ini adalah : "Bahwa menurut hukum Islam harta yang diperoleh isteri yang bekerja selama dalam perkawinan menjadi hak isteri, kecuali diperjanjikan lain" sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974, menjelaskan setelah terjadi perkawinan harta yang diperoleh menjadi harta bersama.

### **D. Metodologi Penelitian**

Seperti yang penulis ungkapkan pada awal latar belakang penelitian, bahwa kajian agama Islam memperlihatkan kemajuan yang pesat. Kemajuan ini tidak hanya menyangkut masalah bagaimana teks - teks keagamaan<sup>34</sup> (al-qur'an) harus dimaknai, tetapi juga menyangkut bagaimana metodologi yang digunakan dalam penelitian agama Islam.

Berbagai metode ditawarkan dalam rfiengkaji agama Islam, tentunya didasari pada agama Islam sebagai suatu sistem terbuka (open sistem) yang

---

<sup>33</sup> Dalam kompilasi hukum islam masalah pembagian harta bersama ini diatur dalam pasal 97 yang pada dasarnya membagi dua terhadap harta bersama, dan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (pasal 96), lebih jauh lihat Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam. ;

<sup>34</sup> Khusus untuk tawaran berbagai metode penelitian dalam agama islam. lihat bukunya M. Deden Ridwan (Editor), Tradisi Penelitian Agama Islam, Tinjauan Antardisiplin Ilniu, Pcnerbil Nuansa, Bandung, 2001.

selalu menerima segala kemungkinan berbagai metode untuk pendekatan terhadapnya. Mulai pendekatan antropologi, sosiologi, filsafat sampai metode budaya di ditawarkan.<sup>35</sup> Berbagai kemungkinan dilakukannya pendekatan terhadap penelitian agama Islam, menurut Noeng Muhadjir,<sup>35</sup> dikarenakan luasnya kawasan agama itu sendiri yang melingkupi kawasan naqli (yang wahyu) dan yang aqli (yang produk\manusia).

Meskipun masih terdapat kontroversi di kalangan para ahli tentang berbagai metode penelitian agama, Abdullah Kelib melihat bahwa akhir-akhir ini terdapat kecenderungan ahli-ahli sosial mempelajari agama dan sebaliknya ahli-ahli agama mempelajari ilmu sosial.<sup>36</sup>

### **1. Ruang Lingkup**

Jika dilihat dari judul dan permasalahan yang ada, maka terlihat ruang lingkup rencana penelitian ini adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam, terutama hukum kewarisan Islam, yang didalamnya sarat dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, maupun humanisme yang menjadi tuntutan bagi peradaban manusia kedepan.

Tertariknya penulis untuk mengkaji persoalan ini dalam ruang lingkup hukum kewarisan Islam, dikarenakan secara normatif ketika seseorang masuk agama Islam, maka terhadapnya terikat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an,<sup>37</sup> Namun demikian perbandingan beberapa sistem kewarisan yang telah diatur dalam hukum positif, terutamanya yang menyangkut masalah

---

<sup>35</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, Edisi IV, 2000, Hal. 255.

<sup>36</sup> Kontrovfirsi ini terlihat dari perlu tidaknya agama itu dilakukan penelitian. Kubu pertama mengatakan bahwa penelitian agama tidak diperlukan, sedangkan kubu kedua berpendapat bahwa terhadap agama diperlukan penelitian, dan kubu kedua ini juga dalam nyatanya terbagi kedalam dua bagian besar, pihak pertama menyatakan bahwa terhadap agama memang diperlukan penelitian tetapi metodologi penelitian hendaknya khas dengan pendekatan agama islam, sedangkan yang kedua metodologi yang digunakan sudah memadai jika digunakan metodologi penelitian sosial pada umumnya. pihak pertama diwakili oleh Mukti AH, Deliar Noer dan Muttalada, sedangkan pihak kedua diwakili oleh Snouck Hurgornje, H.A.R. Gibb, Clifford Geetz. Lebih jauh tentang kontroversi ini lihat Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Fiqh Dan Hukum Sekuler (Suatu Tinjauan Komparati)*, Dalam Masalah-Masalah Hukum, *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, No. 5 Tahun 1995, hal.4.

<sup>37</sup> Lihat Surat An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan kepada orang-orang \mukmin untuk mentaati Allah dan Rasulnya, serta Ulil Amri.

harta bersama juga dilakukan, dengan harapan dapat melihat persoalan ini secara lebih jernih.

Tertujunya ruang lingkup pembahasan harta bersama dalam sistem kewarisan Islam ini sebagai dasar kajian dalam rencana penelitian, karena penulis meyakini bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci telah memuat prinsip-prinsip yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang mungkin muncul pada umat Islam, utamanya dalam hal harta bersama, meskipun hal tersebut tidak di atur secara jelas dalam sistem kewarisan Islam.

## **2. Metode Pendekatan**

Sebelum mengemukakan pendekatan apa yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan mengajukan hal yang mendasar yaitu paradigma penelitian. Pengertian dan makna paradigma cukup banyak dan bervariasi. Namun dalam rencana penelitian ini penulis akan mengemukakan paradigma fakta sosial sebagaimana yang diajukan oleh George Ritzer.<sup>38</sup>

Dalam paradigma fakta sosial yang menjadi pusat perhatian penyelidikannya adalah, kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, nilai-nilai baik yang bersifat umum, norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam sub kultur.<sup>39</sup>

Mendasarkan ruang lingkup kajian dilakukan serta paradigma penelitian seperti tersebut di atas, maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Pengertian paradigma menurut Ritzer adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (discipline). Jadi sesuatu yang menjadi pokok persoalan dalam satu cabang ilmu pengetahuan menurut versi ilmuwan tertentu. Lebih lanjut Ritzer mengajukan tiga paradigma dalam ilmu pengetahuan (terutama dalam sosiologi) yaitu fakta sosial, definisi sosial dan tingkah laku sosial. Lebih lanjut Lihat George Ritzer, (Alimandan-Penterjemah), "Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 13-69.

<sup>39</sup> Ibid, hal. 18-19.

<sup>40</sup> Tahir Azhari, Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Ilmu Hukum, dalam Deden Ridwan (Editor), Op Cit, hal 205-215. Bandingkan juga pendapat ini dengan pendapat Abdullah. Kelib tentang metodologi penelitian fiqh, yang melihat adanya kesejajaran antara fiqh dengan ilmu hukum analitik (analytical jurisprudence) atau ilmu hukum murni (pure science of law), Abdullah Kelib, Op cit, hal 5.

Dalam perspektif ilmu hukum, metode penelitian hukum menurut Rony H. Soemitro terbagi menjadi dua bagian besar yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.<sup>41</sup> Hal yang sama juga dilakukan oleh Soerjono Soekanto dengan melakukan pembagian penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/ sosiologis.<sup>42</sup> Sedangkan Sutandyp Wignjosoebroto melakukan pembagian jenis penelitian hukum menjadi, pertama penelitian hukum doctrinal yang bersifat normatif deduktif, serta empiris judgemental. Sedangkan jenis penelitian yang kedua adalah penelitian hukum nondoktrinal yang memiliki ciri empiris kuantitatif maupun interpretif-kualitatif.<sup>43</sup> Namun demikian hendaknya pembagian ini tidaklah bersifat dikotomi yang ketatdan karenanya tidak perlu dipertentangkan, sehingga pemanfaatan kedua cara tersebut sangat diperlukan guna memperoleh hasil yang baik dan menyeluruh.<sup>44</sup> Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis, yang lebih dikenal metode "socio-legal research".

Pendekatan legal atau pendekatan normatif dilakukan dengan melihat berbagai pengaturan hukum tentang harta bersama, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an aendiri maupun yang berada diluarnya (Hukum Positif), sehingga cara penalaran yang digunakan bersifat deduktif normatif.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Ronny H. Soemintro. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hal 9

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press Jakarta, 1984.

<sup>43</sup> Sutandyo Wignjosoebroto, Makalah Penataran Pada Penataran Lanjutan Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Kajian Hukum, Fakultas Hukum UI, Cibogo, 15-26 Oktober 1993

<sup>44</sup> Menurut Muladi pemanfaatan kedua cara dalam suatu rencana penelitian secara komplementer diperlukan, guna menciptakan kepastian hukum tanpa mengesampingkan keadilan substantif dan kemanfaatan. Lihat Muladi, Tripartite Missons Program Doctor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Disampaikan Pada Acara Kuliah Umum Mahasiswa Program Doctor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Januari 2004, hal. 8

<sup>45</sup> Pendekatan normative atau legal dalam bidang hukum dapat dipadankan dengan fiqh tekstual, yaitu pengembangan fiqh yang didasarkan pada teks semata, baik teks Al-Qur'an, as-sunnah maupun Kitab-Kitab fiqh klasik untuk memecahkan suatu masalah, jadi penalarannya lebih banyak bersifat deduktif normative, Lebi jauh lihat Abdullah Kelib, Op cit, hal. 5-6.

Sedangkan kajian sosiologis<sup>46</sup> diarahkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat terutama perubahan konsepsi dan persepsi terhadap kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat, yang merupakan kerangka dasar hukum waris Islam, terutama yang menyangkut formulas! harta bersama. Dalam kajian yang sifatnya sosiologis ini cara penalaran yang digunakan adalah induktif empirik sehingga lebih kualitatif sifatnya.

Dengan pendekatan ini (socio-legal research] kiranya dapat dilakukan reformulasi atau penataan ulang terhadap ketentuan yang menyangkut masalah harta bersama dalam hukum waris Islam

Disamping pendekatan sosio-legal research, penelitian ini juga didekati dengan pendekatan historis dan komparatif ,<sup>47</sup> Dengan metode historis akan dilihat bagaimana perkembangan sejarah dan pandangan agama Islam terhadap peran dan fungsi wanita serta bagaimana sikap hukum Islam dalam perkembangannya melihat kemajuan pandangan tentang peranan dan fungsi wanita. Sedangkan studi komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan antara sistem hukum kewarisan Islam dengan sistem kewarisan lainnya, misalnya BW, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, untuk kemudian diperbandingkan apakah prinsip-prinsip yang ada dalam sistem kewarisan Islam sudah teradopsi dengan baik dalam produk hukum tersebut.

---

<sup>46</sup> Perlunya penafsiran secara sosiologis terhadap hukum wans ini pernah dianjurkan oleh Noel Coulson dalam bukunya: *A History Of Islamic Law Dan Succession In The Muslim Inheretance And Islam: A Reexamination Of The Soscology Of Fara'id* dalam Asiz-Al-Almeh (Ed) *Islamic Law Sosial And Historical Contexts*, Routledge, London, 1988, hal. 2. Pendekatan sosiologis juga dapat dipadankan dengan pendekatan kontekstual dalam fiqh, yaitu pengembangan fiqli berdasarkan pada konteks semala, yakni upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang aktual dan mendesak, jadi penalarannya lebih bersifat induktif-empirik, lihat Abdullah Kelib, *Op cit*, hal 6.

<sup>47</sup> Kedua metode ini dilakukan tentunya dengan mendasarkan arti penting untuk mendiskripsikan fakta sosial penelitian, lebih lanjut lihat George Ret/.er, *op cit* hal. 104.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi atau univers adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti<sup>48</sup>. Namun demikian hal yang terpenting dikemukakan adalah dalam penelitian hukum menurut Ronny H. Soemitro populasi tidaklah harus berwujud manusia saja, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal perundang-undangan, maupun kasus-kasus hukum.<sup>49</sup> Mendasarkan pada konsep populasi tersebut di atas, maka populasi utama dalam rencana penelitian ini adalah: wanita yang bekerja dan ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan kedudukan wanita serta harta bersama, baik yang terdapat dalam al-qur'an maupun hadist, serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika sampel penelitian dimaknai sebagai bagian dari populasi maka penelitian ini dilakukan dengan hanya memfokuskan pada sampel penelitian itu sendiri. Sedangkan penarikan dan penentuan sampel digunakan tehnik "purposive sampling".

Dengan menggunakan "purposive sampling" sebagai tehnik penarikan sampelnya, maka secara rinci sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukum yang mengatur masalah wanita yang bekerja serta ketentuan yang menyangkut waris sebagaimana yang diatur dalam al-qur'an.
- b. Ketentuan hukum positif yang mengatur masalah kesetaraan gender, hak dan kewajiban wanita baik yang diatur dalam ketentuan hukum positif, maupun yang terdapat dalam instrument internasional. Serta ketentuan yang mengatur harta bersama dalam hukum positif.
- c. Disamping sampel yang berbentuk ketentuan peraturan, dalam penelitian ini juga diambil sampel yang terdiri dari para ulama ahli hukum Islam serta wanita yang bekerja. Khusus terhadap wanita yang

---

<sup>48</sup> Rony Hanitijo Soemilro, Op Cit, hal 44-45.

<sup>49</sup> Ibid, hal

bekerja jumlah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 50 orang, jumlah tersebut diambil tentunya dengan mengingat tingkat homogenitas dari populasi.

#### **4. Metode dan Tehnik Penguitipul Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: studi kepustakaan (libreary research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelaahan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian, majalah ilmiah, serta artikel yang membahas masalah obyek penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (questioner), serta wawancara terstruktur.

#### **5. Analisis Data**

Seperti diketahui bahwa penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga analisis utama terhadap data penelitian dilakukan dengan menggunakan konseptualisasi melalui interpretasi terhadap hasil penelitian.

#### **6. Metode Penyajian Data**

Setelah dilakukan Proses Penelitian , Validasi data dan analisa Selanjutnya akan dilakukan Penyajian dalam bentuk Laporan Penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI)

Masalah harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Pasal 35 (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya Pasal 36 (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan **Pasal 36 (2)** mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. **Pasal 37** menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. **Pasal 37** ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat. Perlu diketahui bahwa **Pasal 35-37** di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu: (1) masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum menikah, dan (2) dengan ikatan perkawinan, isteri maupun suami secara intrinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Dalam Bab XIII, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97. Pasal 85 menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 (1) 8 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara Pasal 86 (2) mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharda; (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) pertanggung-jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Pasal 94 terdiri dari dua ayat: (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan

seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Pasal 95 terdiri dari dua ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari dua ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

Burgelijk Wetboek juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, Pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan-bersama mereka dibagi dua antara suami dan

isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

### 1. Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Kebaikan, tidak diatur oleh hukum sehingga tidak berakibat sebagaimana kewajiban, dalam arti bahwa harta yang diperoleh dalam kerangka kebaikan/khasanah itu tidak masuk dalam ranah hukum perkawinan, sehingga hakekatnya adalah menjadi milik individu, bukan milik bersama. Dalam surat An Nisa ayat 32 Allah menyatakan sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ  
 فَضْلِهِ<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Hal itu disebabkan apabila seorang isteri bekerja, maka ia tidak bekerja dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberi nafkah keluarganya, melainkan ia bekerja sebagai individu yang diberi ijin oleh suaminya. Sementara yang menjadi kepala rumah tangga secara hukum tetap suaminya, sehingga yang wajib memberi nafkah juga tetap suaminya, hanya saja atas kebaikan isterinya ia dibantu untuk mencari harta untuk memberi nafkah. Pada posisi seperti itu, harta yang dihasilkan seorang isteri yang bekerja adalah harta miliknya sendiri tetapi digunakan untuk berbuat kebaikan kepada suami dan keluarganya, berbeda dengan harta yang dihasilkan oleh suaminya. Hukum telah menetapkan bahwa :

1. Suami wajib memberi nafkah keluarganya.
2. Harta yang dihasilkan dalam perkawinan menjadi Harta bersama.

Hal yang perlu dipahami mengenai aturan di atas, bahwa yang dimaksud dengan “harta yang diperoleh selama perkawinan” adalah harta yang dihasilkan oleh suami, karena Hukum perkawinan Islam hanya menetapkan suami sebagai pencari harta dalam perkawinan dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Kedudukan sebagai kepala rumah tangga akan terus berlangsung selama seorang laki-laki ada dalam perkawinan, sehingga setiap langkahnya untuk mencari harta, secara hukum dianggap sebagai harta bersama. Demikian juga kedudukan sebagai ibu rumah tangga yang tidak berkewajiban mencari harta, tetap ada selama seorang wanita menjadi isteri, sehingga penghasilan atau harta yang diperolehnya menjadi miliknya sendiri, meskipun diperoleh dalam perkawinan. Konsep ini seharusnya menjadi dasar untuk menetapkan harta bersama ketika terjadi masalah kewarisan.

Konsep nafkah inilah yang bisa berubah pada masyarakat, bermula dari kebutuhan hidup berumah tangga sampai kepada pengumpulan harta benda untuk keperluan masa depan. Secara sosiologis masyarakat bisa saja memberi batasan terhadap konsep nafkah sampai dengan hanya pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, perumahan, sandang, pangan serta pemeliharaan terhadap anak. Dalam konsep modern mencakup mengenai kebutuhan pendidikan anak di masa depan, serta kebutuhan sekunder serta primer. Tetapi dalam perkembangannya, semua harta yang dihasilkan oleh suami dianggap sebagai harta bersama, karena adanya peran isteri dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Yang menjadi masalah adalah ketika berkaitan dengan harta yang diperoleh isteri yang bekerja membantu suaminya. Beberapa keputusan hukum menganggap bahwa yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang diperoleh semasa perkawinan, tanpa melihat siapa yang menghasilkannya. Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448 K/Sip/1974 mengatakan bahwa sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri..

Pendirian jurisprudensi demikian, jelas memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat harta bersama ini, hal ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat keikutsertaan isteri untuk berkeja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut, dengan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami atau isteri.<sup>50</sup> Hakim masih melihat hukum hanya sebagai sebuah skema perbuatan yang diatur dalam teks.

Terhadap praktek demikian, juga sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam,<sup>51</sup> penulis melihat hal ini tidak memenuhi prinsip dan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, sehingga penulis berpendapat perlu dilakukan tafsir ulang terhadap konsep-konsep yang berkenaan dengan masalah kewarisan, terutama yang menyangkut masalah harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinan.

Konsep kekerabatan dalam Hukum Kewarisan Islam merupakan masalah yang sangat penting untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Secara ontologis istilah kerabat berasal dari bahasa arab “qorib”, orang jawa sering menyebutnya karib kerabat yang berarti “orang-orang yang terdekat”.

Konsep kekerabatan pada masyarakat berasal dari epistemologi kepemimpinan dalam masyarakat, mengenai siapa yang berhak memimpin dalam suatu masyarakat, sehingga memunculkan sistem penarikan garis keturunan patrilineal, bilateral/parental dan matrilineal. Sedangkan konsep kekerabatan dalam Al qur’an adalah bersifat umum, dan bisa menggunakan penafsiran kekerabatan yang ada dalam masyarakat. Dalam Al qur’an surat An

---

<sup>50</sup> Yahya Harahap, Hal 301-2, 306

<sup>51</sup> Dalam kompilasi hukum islam masalah pembagian harta bersama ini diatur dalam **pasal 97** yang pada dasarnya membagi dua terhadap harta bersama, dan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (**pasal 96**), lebih jauh lihat Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam

Nisa ayat 7<sup>52</sup> dan surat An Nisa Ayat 33<sup>53</sup> disebut tiga prinsip utama dalam hubungan waris, yaitu:

- a. Walidaini, yaitu hubungan anak dengan orang tua. Ketentuan ini sangat jelas mengatur hubungan anak dan orang tua sebagai walad, yaitu anak kandung saja, sehingga anak angkat dan anak tiri tidak termasuk menjadi ahli waris.
- b. Kerabat, yaitu hubungan kedekatan dengan orang yang meninggal dunia, yang dirinci dalam ayat selanjutnya (11, 12 dan 176) menjadi hubungan darah<sup>54</sup>, dan hubungan semenda<sup>55</sup>.

c. Hubungan sumpah setia, yaitu hubungan persaudaraan yang secara hukum timbul dari sumpah setia untuk menjadi saudara, saling menanggung anggota keluarganya dan saling mewaris. Hakekat hubungan ini adalah karena adanya janji untuk saling bertanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, sehingga sudah sewajarnya apabila mereka yang masih hidup dalam Konsep Harta bersama dan Harta suami maupun isteri tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Al Qur'an, melainkan dinyatakan secara Implisit dalam Ayat-ayat Kewarisan yang membedakan antara harta suami dengan harta isteri, sebagai berikut :

---

<sup>52</sup> Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

<sup>53</sup> Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

<sup>54</sup> Ayah, ibu, dan saudara (Qur'an Surat Annisa : 11,12 dan 176)

<sup>55</sup> Suami atau isteri(Qur'an Surat Annisa : 12)

﴿وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  
 فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا  
 أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

QS Annisa : 12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah

dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)' (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam Ayat di atas terdapat beberapa garis hukum yang menunjukkan adanya harta isteri maupun harta suami, yaitu :

1. Garis hukum S. Annisa Ayat : 12 a. : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
2. Garis hukum S. Annisa Ayat : 12 b. : jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.
3. Garis hukum S. Annisa Ayat : 12 c : Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
4. Garis hukum S. Annisa Ayat : 12 d. : Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.

Secara filosofis, garis hukum 12 a, 12 b, menunjukkan nilai isteri dihadapan suami sebagai pewaris apabila mereka meninggal dunia. Kedudukan pewaris bagi seorang ahli waris adalah lebih tinggi atau ditinggikan, karena seorang ahli waris menerima aliran harta dari pewaris, sehingga seorang pewaris harus dihormati karena telah menyebabkan bertambahnya kesejahteraan pada kehidupan materielnya. Ketentuan-ketentuan di atas dalam hukum Islam disebut Faroidh, atau bagian pasti yang telah ditetapkan sebagai perolehan ahli waris. Seorang wanita yang sudah meninggal dunia sebagai isteri ditinggikan dihadapan suaminya oleh Al qur'an menjadi seorang Pewaris. Garis hukum 12 a menetapkan adanya harta peninggalan isteri : .....dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu....”, ini berarti dalam statemen tersebut ada konsep yang mendasarinya, yaitu sebuah konsep kepemilikan terhadap harta secara individual, yang ditegaskan dengan pernyataan itu. Dalam ayat di atas justru kepemilikan individual yang ditonjolkan, sedangkan kepemilikan bersama tidak disebutkan atau dijelaskan, sehingga dapat dipahami bahwa konsep utama dalam hubungan harta suami

isteri justru bersifat individu, masing-masing dikonsepsikan untuk memiliki harta sendiri sebagai warisan terhadap yang lain apabila ia meninggal dunia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana konsep kepemilikan individual itu bisa terwujud pada suatu perkawinan apabila terdapat aturan bahwa seluruh harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan baik oleh suami maupun isteri adalah harta bersama? Dari mana konsep harta bersama tersebut sedangkan Al Qur'an tidak menyebutkannya?

Berkaitan dengan pola pemindahan harta, maka ketentuan tersebut menunjukkan adanya harta masing-masing dari suami isteri pada saat perkawinan, hal itu dibuktikan dari keempat garis hukum tersebut (12a,12b,12c,12d). Artinya bahwa dalam hubungan suami isteri, Al Qur'an pada dasarnya menganut pemisahan harta, bukan pencampuran harta. Dari sisi fikih, disebabkan konsep harta bersama itu tidak diatur dengan implisit, maka diperbolehkan ada atau tidak adanya, sebab bidang tersebut adalah termasuk bidang muamalah yang asal hukumnya adalah kebolehan. Artinya bahwa sesuatu yang hukumnya tidak diatur, diperbolehkan adanya sepanjang tidak bertentangan dengan larangan yang ada. Dalam perkembangannya hukum percampuran harta menggunakan lembaga Syirkah Inan, yang mendasarkan pada Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ  
 فَضْلِهِ<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-nya. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini sering digunakan menjadi dasar adanya sirkah antara suami dengan isteri dalam perkawinannya. Sebagaimana dinyatakan Rofiq<sup>56</sup>, dalam istilah muamalah harta bersama disebut syirkah inan yaitu join antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama.

Pernyataan eksplisit pada ayat di atas yang berkaitan dengan harta adalah :

- a. bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan,
- b. bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,

Secara implisit pernyataan di atas mengandung arti adanya usaha bersama antara laki-laki yang menghasilkan harta bersama, dimana masing-masing mempunyai hak atas hasil usahanya sebagaimana yang dinyatakan ayat di atas. Perkawinan, dari sisi keperdataan dapat dilihat sebagai syirkah inan<sup>57</sup>, yaitu persekutuan usaha di mana masing-masing mempunyai kewajiban

---

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1998, hlm. 200-201

<sup>57</sup> Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi'il mādhi), yasyraku (fi'il mudhāri'), syarikan/syirkatan/syarikatan (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat (Kamus Al-Munawwir, hlm. 765). Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah, 3/58, dibaca syirkah lebih fasih (afshah).

Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (An-Nabhani, 1990: 146). Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (An-Nabhani, 1990: 146).

Syirkah hukumnya jā'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi Shalallahu alaihi wasalam berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi Shalallahu alaihi wasalam membenarkannya.

Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga shighat;
2. Dua pihak yang berakad ('âqidâni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta);
3. Obyek akad (mahal), disebut juga ma'qûd 'alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mâl) (Al-Jaziri, 1996: 69; Al-Khayyath, 1982: 76; 1989: 13).

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

1. Obyek akadnya berupa tasharruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli;
2. Obyek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarîk (mitra usaha) (An-Nabhani, 1990: 146).

#### **Macam-Macam Syirkah**

Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan

yang berbeda terhadap usahanya sehingga usaha itu menghasilkan harta yang disebut sebagai harta bersama atau Sirkah. Persekutuan itu di dasarkan secara implisit pada hukum perkawinan yang di dalamnya mengandung pengaturan hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri.

Dengan demikian dalam syirkah “perkawinan” mereka, maka semua harta yang dihasilkan oleh suami sebagai ujung tombak usaha untuk mencari harta, adalah harta bersama. Tugas isteri adalah menciptakan suasana kondusif dalam rumah tangga sehingga bisa mendorong pekerjaan suami, apabila terjadi putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian, harta tersebut merupakan hak mereka berdua yang mempunyai modal dalam syirkah “perkawinan”, sehingga harus dibagi menjadi dua, masing-masing menerima satu bagian.

Dalam syirkah yang demikian hak dan kewajiban mereka sudah diatur dengan jelas berdasarkan kedudukannya. Maka apabila diluar syirkah yang ada, seorang isteri dengan persetujuan suaminya mempunyai usaha lain yang juga menghasilkan harta, secara hukum adalah menjadi milik isteri tersebut, karena berada diluar syirkah atau persekutuan. Meskipun penggunaannya bisa digunakan untuk membiayai rumah tangga yang bersangkutan, tapi pada dasarnya harta itu adalah harta isteri.

Demikian juga bagi seorang suami, ia tidak bisa melakukan usaha lain yang menimbulkan harta sendiri, bukan harta bersama, karena ia telah terikat pada hukum perkawinan untuk mencari harta yang menjadi kewajibannya memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kecuali mereka memperjanjikan secara lisan atau tertulis bahwa kewajibannya dalam syirkah hanya sebatas kewajiban untuk membiayai dan memberi nafkah ditunaikan. Dalam hal ini

dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu:

- (1) syirkah inân;
- (2) syirkah abdan;
- (3) syirkah mudhârabah;
- (4) syirkah wujûh; dan
- (5) syirkah mufâwadhah (An-Nabhani, 1990: 148).

**Syirkah Inân**

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (‘amal) dan modal (mâl). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148).

maka dimungkinkan timbulnya harta suami dan harta isteri dalam sebuah perkawinan, bukan hanya harta bersama.

Dalam praktek, keputusan pengadilan selalu mengacu pada pasal 1 huruf –F. **KHI**, sebagai berikut :

- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Ketentuan ini, telah memasung penafsiran luas terhadap makna harta bersama yang dalam hukum Islam disebut sebagai Syirkah. Sedangkan makna syirkah itu sendiri berkaitan dengan sebuah persekutuan yang masing-masing hak dan kewajibannya telah ditentukan sebelumnya. dalam praktek hakim hanya memperhatikan pasal itu tanpa melihat ketentuan lain dalam KHI sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama

atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya

## **B. Harta Bersama dan Nilai Filosofis menurut Kompilasi hukum Islam**

### **1. Pembagian Harta Bersama**

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan - baik menurut hukum adat maupun hukum positif – adalah bahwa masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separoh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, atautkah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Sejauh pemahaman penulis ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau isteri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

selama dalam perkawinan justru boros, sering judi maupun mabuk, maka tidak sepatutnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama.

## **2.Nilai Filosofis dalam Harta Bersama**

Penyebutan harta bersama dan tata cara pembagian harta bersama di berbagai daerah sebenarnya berbeda-beda. Namun demikian, dalam perkembangannya, seperti yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek (BW)/KUH Perdata* maupun *Kompilasi Hukum Islam*, konsep pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separoh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama tersebut memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum.

Harta bersama secara eksplisit tidak diatur dalam sistem kewarisan Islam, tetapi dalam prakteknya, masyarakat mengaturnya sebagai *sirkah inan* sehingga di anggap sebagai hukum adat masyarakat Islam di Indonesia. Menurut Rofiq, dalam istilah muamalah harta bersama disebut *syirkah inan* yaitu *join* antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama<sup>58</sup>.

Dalam pengertian harta bersama, terdapat beberapa hal pokok yang mendasari pengertian harta bersama, yaitu :

Pertama, harta bersama timbul dalam ikatan perkawinan, yaitu merupakan akibat hukum dari suatu perkawinan. Secara filosofis menunjukkan adanya nilai kesatuan antara suami isteri dalam berumah tangga, dan nilai ini merupakan nilai yang selaras dengan Pancasila pada sila persatuan Indonesia, yang dalam skala kecil adalah persatuan rumah tangga. Secara logika apabila nilai ini ditiadakan, artinya bahwa dalam sebuah ikatan perkawinan tidak menimbulkan harta bersama, maka sebuah rumah tangga

---

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1998, hlm. 200-201

akan kehilangan persatuannya, karena masing-masing suami atau isteri sibuk mencari harta sendiri-sendiri sehingga anak-anak menjadi terlantar. Pada masyarakat dengan paham liberalistik yang mengutamakan kebebasan dan hak individu diatas kelompok, maka suatu keluarga hanya akan merupakan gabungan dari dua orang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri dimana masing-masing merupakan individu yang mempunyai hak dan kebebasan tidak terbatas. Suami dan isteri tidak terikat pada persatuan keluarga masalah harta, kecuali mereka memperjanjikan hal , sehingga harta yang didapatkan oleh masing-masing secara hukum adalah hak individual.

Pengertian harta bersama di Indonesia harus dipahami dalam konteks ke Indonesiaan, bukan dalam konteks liberalistik, sehingga harus dipahami bahwa budaya Indonesia di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang mendasarkan pada nilai persatuan, tetapi juga bukan budaya komunal yang mengutamakan kepentingan kelompok dari pada individu. Soediman Kartohadiprodjo menyatakan sebagai berikut<sup>59</sup> :

Perkataan “kekeluargaan” menunjukkan suatu sifat, satu sifat yang tentunya mempunyai sumber pada “keluarga”. Keluarga

pergaulan hidup, yang disebut dengan keluarga. Paradigma ini tidak dapat dipungkiri ada pada masyarakat Indonesia, baik masyarakat adat maupun masyarakat modern.

Kedua, hak terhadap harta bersama berada pada masing-masing suami isteri apabila bercerai, dan menjadi hak waris apabila salah satu dari suami atau isteri meninggal. Hak ini yang menjadi masalah dalam keadilan masyarakat, yaitu ketika seorang isteri bekerja dan menghasilkan harta dan dianggap menjadi harta bersama, maka ketika bercerai harus dibagi dua dengan suaminya yang tidak bekerja. Disini terdapat pertanyaan filosofis ketika seorang suami meninggal dunia, maka pembagian harta bersama, apakah tetap dibagi menjadi dua, sedangkan harta itu adalah harta pencarian isteri? Bagaimana pengertian nilai persatuan yang terdapat dalam Pancasila?

---

<sup>59</sup> Kartohadiprodjo Soediman, **Pancasila** Suatu usaha percobaan mendekati problema sekitarnya, Artikel, hal 33

Harta bersama dalam sistem liberalistik merupakan hak masing-masing Individu, atau dengan kata lain tidak ada harta bersama kecuali diperjanjikan, sehingga apabila salah seorang meninggal atau suami isteri bercerai, maka mereka berhak atas harta masing-masing yang telah diusahakan. Sedangkan dalam masyarakat sosialis yang

Pertimbangan Nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban mempunyai arti bahwa ketentuan hukum sebagaimana ditetapkan UU No.1 tahun 1974 dan peraturan lainnya<sup>60</sup> berlaku sepenuhnya apabila kewajiban suami telah terpenuhi. Oleh karena asumsi yang terdapat pada Pasal 35 (1) yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, adalah apabila semua kewajiban suami isteri terpenuhi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 34** (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sebenarnya UU No.1 Tahun 1974 sudah mencantumkan jalan keluar bagi pemecahan masalah keadilan tersebut, hanya saja selama ini terabaikan oleh Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama. Karena apabila dilihat pada Pasal 34 ayat 3. Sebagai berikut

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Asumsi yang terdapat dalam pengaturan harta bersama adalah apabila semua pihak melaksanakan kewajibannya, maka pembagian harta bersama dibagi menjadi dua antara suami isteri. Tetapi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya selama dalam perkawinan, maka salah satu pihak bisa menggugat ke Pengadilan, termasuk di dalamnya adalah dalam rangka pembagian harta bersama.

Pengaturan mengenai harta bersama dibagi dua ketika terjadi perceraian, berasal dari Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada pasal 37

---

<sup>60</sup> Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan PA

UU no.1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian, harta bersama diatur oleh hukum masing-masing. Logika pengaturan demikian adalah karena dalam Kompilasi Hukum Islam, dari sisi keperdataan, perkawinan dianggap sebagai Kongsi/Joint atau kerja sama antara suami isteri dalam bentuk Syirkah Inan, yaitu syirkah yang masing-masing anggotanya mempunyai kontribusi yang berbeda. Harta bersama adalah hasil usaha dari syirkah Inan yang pembagiannya tergantung besarnya kontribusi masing-masing. Kontribusi suami isteri dianggap sederajat / sama andilnya dalam mewujudkan harta bersama, sehingga harta bersama dibagi dua. Dalam hal yang demikian tentunya ada asumsi bahwa suami dan isteri dianggap bekerja sama sepenuhnya, masing-masing memenuhi kewajibannya.

### **3.Sifat Dasar Hukum Islam *Statis dan Dinamis* :**

Hukum Islam di Indonesia, merupakan resultan dari pendekatan hukum dalam menegakkan Syariat Islam dengan sistem hukum di Indonesia. Ada hal yang perlu dipahami dalam istilah hukum Islam di Indonesia. **Pertama**, bahwa di Indonesia yang disebut hukum Islam dan berlaku secara positif menjadi aturan perundang-undangan adalah hukum yang berlaku secara yuridis formal<sup>61</sup> dan berlaku secara yuridis normatif.<sup>62</sup>(selanjutnya disebut sebagai Hukum Islam). Sedangkan dibalik itu ada pengertian kedua yang jauh lebih luas, bahwa yang dimaksud hukum Islam adalah hukum yang merupakan bagian dari agama Islam, yaitu Syariat dan Fikih, yang menjadi sumber hukum dari Hukum Islam positif (selanjutnya disebut Syariat/Fikih).

**Kedua**, berkaitan dengan sifat hukumnya, maka dalam Syariat dan Fikih ada hukum yang bersifat tertutup (statis) dan ada hukum yang bersifat terbuka (dinamis). Keduanya dibuat tidak didasarkan pada perkembangan sosial budaya masyarakat, tetapi dibuat berdasarkan dalil syariah yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits. Hukum yang bersifat tertutup asal

---

<sup>61</sup> Eksistensinya dalam sistem hukum ditunjuk oleh Undang-undang atau telah menjadi Undang-undang. Sebagai contoh adalah Hukum Perkawinan Islam yang terdapat dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perbankan Syariah; dll.

<sup>62</sup> Eksistensinya dalam sistem hukum hanya berdasarkan pada perundang-undangan, sebagai norma hukum yang menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara.

hukumnya adalah larangan, sehingga semua perbuatan yang diaturnya hakekatnya dilarang kecuali yang sudah diperintahkan untuk melakukannya. Hukum yang tertutup adalah hukum bidang Ibadah Khusus, yaitu ibadah yang berhubungan dengan ritual keagamaan, yang diwajibkan untuk melakukannya. Dibidang ibadah khusus ini, Hukum hanya memerintahkan yang dibolehkan untuk dilakukan, artinya semua yang tidak diperintahkan adalah larangan. Pembaharuan di bidang hukum ini adalah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan hal itu tidak diperbolehkan atau disebut bid'ah, sehingga disebut tertutup bagi modrenisasi, perubahan atau pembaharuan. Sebagai contoh adalah dalam ibadah sholat, hukum asalnya adalah larangan, artinya bahwa semua perilaku di dalam sholat itu dilarang, kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu ketika ada orang sholat dengan bahasa Indonesia, itu dilarang dan disebut bid'ah, sebab tidak pernah diperintahkan sholat selain dalam bahasa aslinya. Hukum Islam positif tidak mengatur masalah ini. Masalah ini berada dalam ruanglingkup Syariah dan Fikih.

Pada bagian lain, Syariah dan Fikih bersifat terbuka (dinamis) yaitu pada bidang ibadah Umum. Asal hukumnya adalah kebolehan, artinya semua yang diperbuat dalam ibadah umum adalah diperbolehkan kecuali yang sudah dilarang. Dalam bidang ibadah umum ini terdapat bagian yang disebut Muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lain. Syariah dan Fikih mengatur tentang hal ini dengan cara terbuka, tetapi dalam arti terbuka untuk menggali hukum yang terdapat dalam dalil-dalil Syar'i, sehubungan dengan adanya perkembangan sosial budaya. Disini perlu dipahami bahwa Syariat dan Fikih adalah hukum Allah mengenai manusia, bukan hukum manusia, sehingga keterbukaannya hanyalah dilaksanakan untuk mencari dan menemukan hukumnya sesuai dengan dalil Syariat, bukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Tetapi meskipun Syariat dan Fikih adalah hukum Allah yang dalam menemukannya harus berdasarkan dalil Syariat, tetapi sifat keterbukaannya tidak dalam arti yang kaku karena pada prinsipnya sifat kebolehan adalah menghalalkan segala sesuatu **selain** yang dilarang secara syar'i.

Islam, adalah agama yang memahami dan mengakui kemajemukan, baik bidang sosial, budaya, maupun agama. Hal itu dinyatakan dengan jelas dalam Q.S: Albaqoroh:62 sebagai berikut :

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin<sup>63</sup>, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Di bidang hukum, bagian Syariat dan Fikih yang bersifat terbuka, mengatur kemajemukan tersebut dengan memberi peluang kepada berlakunya hukum masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebab hukum .muamalah mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Perbedaan dengan hukum buatan manusia dalam hal ini adalah bahwa pada hukum yang dibuat manusia konteksnya adalah konteks sosial, sedangkan pada hukum Allah konteksnya adalah Syariat, bukan masyarakat, meskipun sama-sama memberlakukan hukum masyarakat.

Di luar Syariat dan Fikih, terdapat Hukum Islam. Istilah yang selama ini masih dijadikan satu dengan pengertian Syariat dan Fikih, padahal penggunaan istilah Hukum Islam dalam dunia hukum di Indonesia adalah untuk hukum (Indonesia) yang bersumber pada Syariat dan Fikih. Dengan kata lain hukum Islam adalah hukum Indonesia yang dibuat untuk orang-orang Islam di Indonesia, oleh karenanya harus bersumber pada Syariat dan Fikih, bahkan metode penemuan dan penetapan hukumnya juga mengikuti metode Fikih yang berlaku secara universal di seluruh dunia Islam. Sebagai contoh Hukum Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang RI no. 21 Tahun 2008. Hukum ini adalah hukum Indonesia yang dibuat berdasarkan pada Syariah dan Fikih. Metode yang digunakan untuk menggali hukum tersebut adalah menggunakan metode Ijtihad.

---

<sup>63</sup> *Shabiin* ialah orang-orang yang mengikuti syari'at Nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa

Buku I Kompilasi Hukum Islam, mengenai Hukum Perkawinan adalah Hukum Islam yang berlaku untuk orang-orang Islam di Indonesia. Pembuatannya adalah berdasarkan Syariah dan 14 kitan Fikih serta berbagai studi banding ke negara-negara Islam. Oleh karena itu meskipun hukum itu adalah hukum yang berada pada sistem hukum Indonesia, perubahannya tidak bisa semata-mata di dasarkan pada kondisi dan situasi masyarakat Indonesia, tetapi harus disandarkan pada Syariat dan Fikih. Bagian yang terpenting dalam pemahaman mengenai penunjukkan Hukum Agama sebagai hukum yang sah dalam perkawinan adalah mengenai keharusan adanya Kitab Hukum yang menjadi pedoman hukum positif. Dengan perjalanan sejarah yang relatif panjang, pada tahun 1987 lahirlah Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil upaya untuk mengumpulkan berbagai hukum yang tersebar di berbagai Kitab Hukum (Fikih) Islam<sup>64</sup> dan melakukan penyesuaian dan penyeragaman dalam memahami Hukum Islam oleh ulama Islam di Indonesia<sup>65</sup> mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan<sup>66</sup>. Dan yang terpenting dalam perjalanan yuridisnya adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang di dalamnya terdapat perintah kepada instansi

---

<sup>64</sup> Ada 13 Kitab yang ditunjuk oleh S.E. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tahun 1958, yaitu :

Albajuri;Fathulmu'in;  
 Syarqowi alat tahrir  
 Qolyubi/Mahalli  
 Fathul Wahhab dengan syarahnya  
 Tuhfah  
 Targhibulmusytaq  
 Qorwanin Syar'iyah lis Sayyid binYahya  
 Qorwanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan  
 Syamsyuri fil Fara'idl  
 Bughyatul Musytarsyidin  
 Alfiqu' Alaa Madzahibil Arba'ah  
 Mughnil Muhtaj

<sup>65</sup> Upaya ini disebut sebagai ijtihad yang artinya adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara secara rinci. Lihat Abdul wahab, Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 359.

<sup>66</sup> Proyek Penyuluhan Hukum Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1995/1996.

pemerintahan dan masyarakat untuk menggunakan **Kompilasi Hukum Islam** (KHI) dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>67</sup>

Kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat yang berkembang tidak bisa dengan serta merta dijadikan hukum, melainkan harus ada penggalian secara filosofis terhadap makna keadilan tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'i pada Syariat dan Fikih. *Penggalian atau lebih tepatnya upaya menafsirkan kembali makna keadilan menurut Syariat dan Fikih, adalah upaya untuk melakukan perubahan pada formulasi hukum Islam di Indonesia. Apabila kemudian didapatkan perubahan atau perluasan penafsiran makna keadilan masyarakat pada Syariat dan Fikih, maka dapat dilakukan reformulasi hukum pada Hukum Islam di Indonesia.*

Perubahan pada Hukum Islam di Indonesia yang merupakan reformulasi hukum, tidak merubah Syariat dan Fikih. **Perubahan hanya menyangkut mengenai hukum Islam di Indonesia**, dimana prinsip utamanya adalah tidak bertentangan dengan Syariat dan Fikih. Penggalian nilai mengenai obyek yang akan direformulasi dilakukan berdasarkan pada kebutuhan rasa keadilan masyarakat, karena penerapan Hukum Islam, sebagaimana penerapan hukum formal lain di Indonesia masih bersifat rigid sesuai dengan paradigma penegak hukum yang berlaku di Indonesia yaitu positivistik, sehingga masih sering mengusik rasa keadilan masyarakat.

Menurut Sajuti Thalib,<sup>68</sup> perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar seorang pria dengan wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Menurut Ramulyo<sup>69</sup>, membentuk keluarga yang

---

<sup>67</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Instruksi bagian Pertama*.

<sup>68</sup> Ramulyo, Idris, loc cit halaman 1

<sup>69</sup> Ramulyo, Idris, loc cit halaman 3

bahagia dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sistem kewarisan Islam di Indonesia berdasarkan pada **Buku II Kompilasi Hukum Islam**, oleh karena itu masuk dalam kriteria Hukum Islam, bukan Syariat maupun Fikih, tapi dibuat di Indonesia berdasarkan Syariat dan Fikih. Dengan demikian sifat Hukum Kewarisan Islam Indonesia adalah dinamis, bisa berubah berdasarkan pada Syariat dan Fikih untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan fenomena sosial.

Sifat dinamis yang dimiliki hukum kewarisan Islam di Indonesia, menjadikan Hukum Kewarisan Islam Indonesia terbuka terhadap reformulasi hukum berdasarkan pada perkembangan penafsiran nilai dan konsep dalam Syariat dan Fikih Kewarisan.

Mengapa perlu dilakukan kajian dalam penafsiran Syariat dan Fikih? Hal tersebut adalah karena ada rasa keadilan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang sedang berlaku. Perubahan nilai dan konsep tidak merubah Syariat, tetapi bisa menjembatani kesenjangan antara praktik penerapan hukum dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang setiap saat. Dengan adanya perkembangan penafsiran, maka ada dua pilihan yang dapat dilakukan untuk menjembatani praktek hukum dengan realitas sosial yaitu :

1. Hakim bersifat progresif dan tidak tekstual dalam memahami hukum sebagai dasar penetapan. Paham positivistik tidak lagi mengartikan hukum sebagai undang-undang, sehingga hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memutuskan. Dalam masalah progresivitas ini, peran Hakim sangat penting dalam mengadili perkara. Hakim merupakan aktor utama dalam penegakan hukum progresif.
2. Reformulasi hukum, didasarkan pada pengembangan penafsiran terhadap nilai dan konsep syariat dan Fikih, yang akan menghasilkan pembaharuan formula yang terdapat dalam hukum positif. Hukum yang dihasilkan bersifat kontekstual, sangat terikat pada waktu, tempat dan budaya masyarakat.

Salah satu pertanyaan mendasar adalah, apakah perlu dilakukan penafsiran kembali terhadap makna harta bersama di dalam Syariat dan Fikih?

Hal yang perlu dipahami lebih dahulu adalah bahwa Hukum Kewarisan Islam di Indonesia adalah **Hukum Indonesia** yang berdasarkan Syariat dan Fikih, bukan Syariat atau Fikih itu sendiri. Hukum Islam Indonesia bukan merupakan hukum adopsi dari Fikih yang sudah berkembang dan baku dalam ajaran Islam. Apabila merupakan adopsi, maka yang berlaku di Indonesia adalah Fikih yang sudah baku sebagaimana Syariat, tidak menyesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat, tetapi masyarakatlah yang menyesuaikan diri dengan Syariat dan Fikih, supaya masyarakat terbentuk menjadi masyarakat Islam sesuai dengan Syariat Islam.

Di dalam ajaran Islam, ada hukum yang berada diluar Syariat dan Fikih yang sudah baku, tetapi tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Syariah dan Fikih. Hukum Islam Indonesia adalah hukum yang memfasilitasi masyarakat untuk menegakkan dan melaksanakan syariah, sehingga sudah barang tentu tidak bertentangan dengan Syariat. Hal itu terjadi karena negara Indonesia bukan negara Islam yang seluruh aktivitas kenegaraan dan tata hukum masyarakatnya menggunakan Syariat dan Fikih, melainkan merupakan negara dengan sistem hukum yang sudah terbentuk dalam keIndonesiaan. Dengan demikian supaya masyarakat Islam di Indonesia bisa melaksanakan Syariat Islam, maka harus difasilitasi oleh sistem hukum di Indonesia, yang didalamnya diformulasikan hukum-hukum yang berdasarkan Syariat dan Fikih dalam **bahasa hukum Indonesia**. Ini adalah salah satu ciri yang membedakan antara Hukum Islam Indonesia dengan Syariat dan Fikih, yaitu bahasa hukum yang digunakannya, menggunakan terminologi bahasa Indonesia, yang seringkali mempunyai keterbatasan dalam memaknai dan menafsirkan istilah hukum dalam Syariat dan Fikih.

Masalah keterbatasan di atas, menyebabkan Hukum Islam harus senantiasa mengacu pada Syariat dan Fikih, terutama dalam memaknai dan menafsirkan istilah tertentu yang merupakan terjemahan atau pemaknaan bahasa hukum. sebagaimana yang terjadi dalam istilah Harta Bersama yang merupakan terjemahan dari Syirkah, dan dimaknai sebagai harta yang timbul

dalam perkawinan, kemudian dihukumkan kedalam pemisahan dibagi dua apabila bercerai atau salah satu meninggal dunia tanpa melihat siapa yang menghasilkan harta itu. Dan dalam praktek ketika pembagian harta bersama itu tidak menimbulkan kemaslahatan, terutama bagi isteri, maka upaya yang bisa dilakukan adalah mengembalikannya kepada Syariat dan Fikih, dengan jalan melakukan penggalian terhadap penafsiran dan pemaknaan harta bersama tersebut, supaya tercapai kebenaran.

Apabila dikaji dengan model Prismatik hukum, maka dapat dilihat bahwa Hukum Islam berada pada struktur hukum di Indonesia dalam posisi di ujung prisma, di mana pada garis dasar sebagai landasan ideologisnya adalah Pancasila, yang di derivasikan menjadi UUD 1945, kemudian didrivasikan lagi ke dalam peraturan perundang-undangan, di mana di dalamnya terdapat hukum Islam. Dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, mau tidak mau Hukum Islam berada di bawah ideologi Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia, dimana dibawahnya terdapat berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum Islam. Perbedaan sistem hukum Islam dengan sistem hukum lain yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum Adat dan sistem Hukum Barat, adalah pada pengkajian internalnya, di mana untuk memahami hukum Islam haruslah dengan kacamata Syariah dan Fikih Islam, sedangkan untuk memahami hukum Adat harus dengan kacamata kehidupan masyarakat, dan untuk memahami hukum Barat haruslah dengan kacamata Perdata Barat. Penjelasan ini hanya untuk menampakkan beda yang jelas antara ketiga sistem hukum itu, dan menjelaskan bahwa perubahan apapun dalam Hukum Islam harus dengan kacamata Syariat dan Fikih.

Kajian Syariat dan Fikih terhadap hukum Islam adalah mengukur kembali nilai-nilai dan konsep hukum dalam Hukum Islam dalam ukuran Syariat dan Fikih. Substansi hukum dalam hukum Islam yang disusun berdasarkan Syariat dan berbagai Kitab Fikih yang ada di Indonesia, tidak selalu merupakan pencerminan secara utuh dari Syariat dan Fikih<sup>70</sup>, sebab penyusunannya disesuaikan dengan model hukum formal di Indonesia. Hal

---

<sup>70</sup> Sebagian kalangan menganggap bahwa Hukum Islam Indonesia merupakan hasil Ijtihad samadengan Fikih.

inilah yang di kemudian hari perlu dikaji ulang, sebab pada prinsipnya hukum adalah untuk mencapai keadilan yang bisa dirasakan masyarakat secara luas.

### **C. Harta Pencaharian Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Penggalian nilai terhadap konsep “harta”, salah satunya adalah bertujuan untuk menggali asas pada hukum positif. Asas hukum merupakan dasar pembentukan hukum. Asas berasal dari bahasa Arab (Asasun) yang artinya dasar, basis, pondasi. Jika dihubungkan dengan hukum maka asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Pertanyaan mendasar mengenai harta bersama, adalah apakah harta pencarian isteri dalam perkawinan termasuk ke dalam harta bersama? Bagaimana dasar berpikirnya?

Untuk menjawab pertanyaan itu perlu dipahami lebih dahulu konstruksi pengaturan harta bersama dalam hukum Kewarisan Indonesia. Pengaturan harta bersama dalam Hukum Kewarisan Islam bersumber dari pengaturan harta bersama dalam Hukum Perkawinan Islam yang keduanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 171 huruf d dan e diatur harta bersama sebagai berikut:

- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Ada dua hal dalam pengaturan di atas, pertama pengaturan jenis kebendaan (huruf d) dan kedua adalah pengaturan asal kebendaan. Pada pengaturan jenis kebendaan yang diatur dalam huruf d di atas tidak begitu penting untuk dibahas, karena pengertiannya merupakan konstruksi utuh dari jenis kebendaan dalam sistem hukum secara umum, dimana Hukum Islam juga mengenal hal yang sama, bahwa setiap benda yang bisa dipindah tangankan

adalah adalah benda yang didalamnya ada hak orang yang memindahkannya. Hal ini tidak menyangkut mengenai pengertian harta bersama.

Sedangkan pengaturan kedua, mengenai asal kebendaan atau kepemilikan terhadap benda waris menyangkut mengenai asal harta waris yang berasal dari harta bersama. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan Pengadilan Agama dalam menangani gugatan perkara waris, mengatur bahwa Harta Waris yang akan dipindah tangankan kepada Ahli Waris, berasal dari harta bawaan orang yang meninggal dunia ditambah dengan “bagian dari harta bersama”.

Konstruksi ini tentunya menimbulkan pertanyaan : berapa bagian dari harta bersama yang diwariskan? Apa akibat dari pengaturan tersebut terhadap harta perolehan suami atau isteri yang sudah berkerja untuk mencari harta ?

Mengenai harta bawaan yang dimasukkan dalam konstruksi Harta Waris, pengaturannya menunjuk pada pasal 87 Ayat (1) dan(2), sebagai berikut :

- (1)Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2)Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pengaturan di atas, memberikan pengertian bahwa harta bawaan meliputi dua macam, yaitu harta bawaan yang dibawa suami/isteri sebelum pernikahan dan tidak diperjanjikan sebagai harta bersama, dan harta bawaan berupa harta yang diperoleh pada saat perkawinan tidak dengan usaha masing-masing. Dalam pengaturan tersebut, perjanjian memegang peran yang sangat penting untuk merubah status harta bawaan menjadi harta bersama. Dari pasal di atas dapat diperoleh satu konsep harta bersama, yaitu harta bawaan yang diperjanjikan menjadi harta bersama. Akibat hukum dari perubahan status ini adalah hilangnya hak individual untuk menggunakan harta bawaan sepenuhnya. Analisis logis mengenai hal ini adalah bahwa berubahnya status

harta bawaan menjadi harta bersama, adalah merugikan ahli waris kelak pada saat salah satu dari mereka meninggal dunia, karena dalam konstruksi Harta Waris, harta bawaan adalah salah satu dari kekayaan yang akan diwariskan. Maka apabila pewaris pada awalnya mempunyai kekayaan yang banyak, pada saat meninggal dunia kekayaan itu akan dibagi dua dengan orang yang sebenarnya tidak berhak atas kekayaan itu.

Dalam hal ini sebenarnya peraturan mengenai harta bawaan di atas tidak memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris atas harta bawaan yang dimiliki oleh pewaris terhadap pihak ke tiga, terutama apabila perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan kedua setelah ia menjadi duda dan mempunyai anak.

Beberapa perkawinan terjadi setelah seseorang menjadi duda/janda karena perceraian atau karena kematian, apabila pada saat perkawinan harta bawaan itu diperjanjikan sebagai harta bersama, maka anaknya yang kelak menjadi ahli waris akan kehilangan sebagian haknya terhadap harta kekayaan ayahnya atau ibunya yang menikah lagi. Pengaturan semacam ini bertentangan dengan nilai keadilan yang terdapat dalam Syariat Islam dan Pancasila.

Nilai keadilan dalam Pancasila adalah nilai yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat, dalam sila ke lima dari Pancasila adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk dari keadilan sosial adalah rasa keadilan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hak sosial seimbang dengan hak individu, kalau tidak boleh dikatakan sejajar. Kepentingan sosial dan kepentingan individu diatur berdampingan, oleh karena itu rasa keadilan dalam masyarakat adalah berkaitan dengan hilangnya hak individu atau hak sosial. Salah satu fungsi hukum adalah melindungi hak sosial maupun hak individu secara bersamaan, dengan demikian perlindungan terhadap hak individu adalah mutlak harus ada dalam pengaturan hukum.

Selznick<sup>71</sup> mengatakan, bahwa dewasa ini dapat dikenali adanya konflik

---

<sup>71</sup> Dalam Stjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat

antara dua pandangan dalam hukum, yang pertama melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja; sedangkan yang kedua, yang berpandangan idealistis berpendapat, bahwa hukum itu mencita-citakan tercapainya tujuan - tujuan moral. Pandangan yang pertama juga disebut sebagai fungsional dan melihat hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan problem-problem praktis. Berlainan dengan itu maka pandangan idealis menggantungi hukum dengan harapan dan janji.

Ketika hak individu tidak terlindungi dalam perundang-undangan maka masyarakat merasa ada ketidakadilan dalam hukum. Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 jelas tidak sesuai dengan nilai keadilan Pancasila yang mengamanahkan kepada hukum untuk melindungi hak-hak individu diantara hak-hak sosial. Apabila kemudian ada yang mendalilkan bahwa peraturan tersebut adalah berdasarkan pada Syariat Islam, maka hal itu jelas tidak benar, karena Hukum Islam hakekatnya tidak mengenal konsep Harta Bersama.

Dalam penelitian, masyarakat merasa bahwa hal yang demikian merupakan cara untuk mendapatkan harta tanpa bekerja. Mereka berpendapat bahwa hal itu sebenarnya merupakan penipuan terhadap pihak janda oleh laki-laki yang tidak punya pekerjaan, atau sebaliknya seorang gadis yang mau menikah dengan laki-laki yang sudah tua tapi kaya. Dalam satu kasus sampai pada tingkat peradilan pidana, dengan tuduhan memalsukan surat kematian untuk mendapatkan hak waris. Salah satu hal yang bisa dicatat mengenai pendapat masyarakat itu adalah terusiknya rasa keadilan masyarakat atas hilangnya sebagian hak waris karena perjanjian harta bersama.

Apabila ditelaah langsung ke dalam asal tersebut, maka kita dapat mengurutkan logika bahwa Harta bersama, salah satunya berasal dari perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan yang pada awalnya ditentukan dibawah kekuasaan masing masing individu. Ketentuan mengenai harta bawaan berada di bawah masing-masing individu adalah suatu yang secara nilai mengandung nilai individualistik. Dalam negara Pancasila nilai individualistik ini bisa hidup berdampingan dengan dengan nilai sosial, dengan cara saling membatasi antara nilai individu dengan nilai sosial, dan

sebaliknya nilai sosial dibatasi dengan nilai individu. Demikian juga nilai yang berasal dari ajaran Islam, antara hak individu dengan hak sosial saling menjaga, tidak melampaui batas masing-masing. Sedangkan apabila suatu hak individu dengan sangat bebas bisa diperjanjikan, bisa dipindah tangankan tanpa memperdulikan hak sosial atau melampaui hak sosial, maka nilai individual tersebut sudah menjadi individualistik liberalistik, dimana hak atas suatu kebendaan mempunyai arti kekuasaan sepenuhnya atas benda itu tanpa batas.

Sedangkan hak waris dalam Islam adalah hak individu yang berasal dari hak sosial, hak yang pemindahannya secara hukum diatur dengan asas Ijbari atau asas memaksa, dimana pewaris tidak boleh mencampuri hukum pemindahan hak tersebut, karena yang mengatur adalah hukum masyarakat. Pewaris tidak bisa memberikan testamen untuk mengatur siapa yang menjadi ahli warisnya, sehingga sejak semula (sebelum orang meninggal) sudah jelas (sudah ada kepastian hukum) siapa yang menjadi ahli waris seseorang. Hak menjadi ahli waris ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan alasan tertentu yang menyangkut status sosialnya, yaitu : ahliwaris murtad (keluar dari Islam); atau ahli waris membunuh pewaris. Sehingga nilai individual yang ada dalam hak waris tidak melampau hak sosialnya.

Nilai yang demikian dalam hukum Kewarisan Islam lebih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang tidak menjadikan hak individu menjadi kekuasaan sebebas-bebasnya terhadap benda yang dikuasainya, melainkan dibatasi oleh hak masyarakat.

Kandungan nilai individualistik liberalistik dalam pengaturan harta bawaan pada dasarnya merupakan penyimpangan kalau tidak boleh dikatakan penyusupan nilai liberalistik terhadap hukum Islam di Indonesia yang seharusnya berkerangka nilai Pancasila. Oleh karena itu pengaturan mengenai harta bawaan dalam Hukum Perkawinan Islam seharusnya mengandung nilai-nilai yang berasal dari Islam. Sedangkan yang terjadi pada pengaturan di atas berbeda, hukum harta bawaan tidak berdasarkan dari nilai Islam, seharusnya hukum mengenai harta bawaan sesuai dengan nilai yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu bahwa hak atas harta bersama meskipun bisa

diperjanjikan, tidak menghilangkan hak individu untuk memperoleh hak warisnya. Hal lain yang berkaitan dengan harta bersama adalah yang berkaitan dengan pencarian isteri selama dalam perkawinan. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

**Pasal 96**

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

**Pasal 97**

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Aturan ini berasal/mengadopsi dari **UUNo.1tahun 1974** sebagai berikut:

**Pasal 35**

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

**Pasal 36**

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### **Pasal 37**

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta Pencarian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh isteri maupun suami. Apabila dalam suatu perkawinan suami bekerja maka ia memperoleh harta pencarian tapi dengan kewajiban untuk memberi nafkah pada keluarganya. Hukum Islam mengenal konsep ini, oleh sebab itulah mahar untuk isteri bisa dihutang. Apabila tidak ada harta pencarian suami, maka mahar untuk akad nikah tidak bisa dihutang karena tidak mungkin bisa untuk membayarnya.

UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta pencarian isteri sebagai harta bersama. Pada Pasal 35 UU No.1 tahun 1974 secara tegas dinyatakan : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, yang berarti bahwa : Harta Pencarian isteri maupun suami tidak diakui sebagai harta pencarian individual, tapi diakui sebagai harta pencarian bersama, sekalipun yang bekerja adalah salah seorang dari mereka. Sedangkan pembagiannya pada saat mereka bercerai maupun salah seorang meninggal dunia, dibagi menjadi dua untuk suami dan isteri. Konsep ini sebenarnya merupakan konsep yang tidak dikenal dalam Hukum Islam, tetapi kemudian dicari sandaran hukumnya melalui konsep syirkah inan.

Konsep syirkah adalah konsep perdagangan, bukan konsep hukum Perkawinan maupun Hukum Kewarisan Islam. Dalam syirkah inan suami dan isteri dipandang sebagai dua orang yang melakukan usaha untuk secara bersama-sama mencari harta dalam perkawinan. Konsep ini bersifat keperdataan murni, yang seharusnya lahir dari sebuah perjanjian atau Akad.

Dalam suatu syirkah / usaha bersama hasil yang diperoleh adalah keuntungan bersama yang pembagiannya dengan memperhitungkan andil masing-masing terhadap syirkah tersebut, tidak secara otomatis dibagi

menjadi dua untuk masing-masing. Sifat keperdataan dari syirkah sangat dominan, sehingga setiap individu dihargai sebagai pelaku usaha sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Perhitungan keuntungan pada syirkah perhitungan dengan konsep kewajiban, dimana pada saat akad dilangsungkan kewajiban masing-masing sudah ditetapkan lebih dahulu.

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa konsep harta bersama berasal dari nilai individualistik liberalistik yang mengedepankan kekuasaan mutlak pada hak kebendaan sehingga bisa diperjanjikan tanpa mengenal batas kepentingan lain. Dalam konsep harta bersama pasal 35 (1) UU No.1 Tahun 1974 terjadi sebaliknya dengan menisbikan hak individual terhadap hasil usahanya. Hak individual baru ada setelah mereka bercerai atau salah satu meninggal dunia. Dalam beberapa kasus perceraian memang wanita lebih diuntungkan daripada laki-laki, karena ketika menjadi suami isteri yang bekerja adalah pihak suami. Tetapi pada era Globalisasi dimana masyarakat berubah sangat pesat, hampir semua isteri dalam rumah tangga berpendidikan tinggi dan bekerja dengan penghasilan yang lebih besar dari suaminya, maka ketika terjadi perceraian, pihak laki-laki lebih diuntungkan dari pada pihak wanita, karena harta yang dicari isteri menjadi harta bersama dan dibagi dua ketika bercerai.

Hal ini bukan masalah gender, tetapi masalah ketidak tepatan hukum dalam mengatur mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan. Lalu bagaimana harta yang diperoleh selama perkawinan itu sebaiknya diatur?

Kembali pada masalah konsep, apabila konsep harta bersama dalam hukum Islam ini memang hendak diatur dengan konsep Syirkah sebagaimana yang dinyatakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f, bahwa :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Maka model pembagiannya juga harus mengikuti konsep syirkah dimana diperhitungkan andil masing-masing. Kemudian hal yang perlu

diperhatikan juga adalah konsep kewajiban dalam perkawinan yang menjadi kewajiban dalam syirkah. Konsep itu adalah hanya sebatas yang diatur oleh perundang-undangan yang dalam hal ini merujuk pada Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya sebatas kewajiban suami isteri pada umumnya, sehingga usaha yang dilakukan setelah kewajiban suami-isteri dilakukan adalah usaha masing-masing suami-isteri, dimana usaha ini akan menimbulkan harta perolehan suami atau isteri. Harta perolehan ini harus diperhitungkan sebagai harta individual bukan harta bersama, karena sudah tidak termasuk lagi dalam kewajiban yang ditetapkan oleh syirkah perkawinan.

Apabila, pemahaman, analisa dan pemikiran di atas bisa diterima sebagai sebuah konsep dasar mengenai harta bersama, harta pencarian dan harta bawaan, maka beberapa pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, harus dilakukan perubahan dan penambahan, yaitu berkaitan dengan :

1. Perjanjian yang memperjanjikan harta bawaan menjadi harta bersama harus di tiadakan, untuk melindungi kepentingan ahli waris. Justru harus diatur sebaliknya bahwa harta bawaan tidak boleh diperjanjikan menjadi harta bersama. Pengaturan mengenai Harta Pencarian suami dan isteri merupakan hak masing-masing suami dan isteri, apabila masing-masing sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri
2. Perubahan dalam definisi harta bersama, sebagai **harta yang diperoleh selama suami-isteri melaksanakan kewajibannya dalam perkawinan, sehingga dapat dilakukan pembagian satu banding satu, atau dibagi dua untuk masing-masing suami isteri apabila mereka bercerai atau mati.** Berkaitan dengan definisi ini, perlu dilakukan perubahan pada UU No.1 Tahun 1974 pasal 35. yang berkaitan dengan definisi harta bersama.

## **BAB. VI**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Dalam perkembangan kemajuan Jaman Negara selalu memperjuangkan Kesamaan Gender, maka seiring dengan hal tersebut banyak seorang istri yang berstatus sebagai Wanita Karir atau bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya atau memperkuat ekonomi rumah tangganya , maka secara otomatis banyak seorang istri mempunyai harta dari hasil pencahariannya sendiri, oleh karena itu akan banyak kajian mengenai Status kejelasan harta hasil pencaharian istri sehingga untuk meminimalkan terjadinya Konflik , apabila dalam rumah tangga sehingga

Maka hasil penelitian ini merupakan penelitian awal yang dapat digunakan untuk acuan penelitian lanjutan perbaikan untuk sistem yang lebih baik dilakukan

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN SARAN**

Sebagai penutup, kami kemukakan mengenai dalil-dalil hukum dalam hukum Kewarisan Islam yang menunjukkan adanya harta hasil kerja Istri sebagai Hak istri:

**QS. AnNisa 7.** Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

**QS. AnNisa : 32.** Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas mengandung garis hukum yang merupakan dalil dalam menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa
2. bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa
3. Bagilaki-laki ada hak bagiandariharta peninggalan kerabatnya
4. bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan kerabatnya
5. bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan;
6. bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan

Dalil ini sangat jelas memberikan hak waris terhadap seorang anak laki-laki maupun perempuan. Hak waris ini berkaitan dengan harta peninggalan orang tuanya. Dalil ini juga sangat jelas memberikan hak waris terhadap seorang saudara laki-laki mapun perempuan, berkaitan dengan harta peninggalan saudaranya. Dalam hal jumlah harta maka diberikan ketentuan : ...baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dalil ini

memberikan perlindungan hukum bahwa jumlahnya harta perolehan telah ditetapkan, sehingga bisa diketahui sebelum pewaris meninggal dunia. Maka pada waktu masih pewaris hidup tidak boleh mengalihkan harta bendanya kecuali dengan cara yang tidak ditetapkan oleh syariat, yaitu, hibah dan wasiat.

Dalil ini adalah merupakan dasar pengaturan bahwa harta bawaan tidak boleh diperjanjikan menjadi harta bersama, yang pada saat pewaris meninggal dunia dibagi menjadi dua dengan pihak yang masih hidup, sehingga akan mengurangi bagian ahli waris.

Kemudian yang kedua adalah pada garis hukum 5 dan 6, yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa bagi mereka ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan; dalil ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas harta pecarian isteri dan suami, dengan catatan bahwa kata “..ada bagian”, mempunyai arti ada juga bagian lain yang tidak bisa menjadi hak mereka secara individual. Jadi usaha suami isteri dalam perkawinan tidak mutlak menjadi harta bersama dan tidak mutlak menjadi harta pencaharian. hal ini juga berarti adanya perlindungan hukum terhadap harta bersama dan terhadap harta pencarian suami isteri.

## **A. Kesimpulan**

1. Peranan dan kedudukan perempuan sebagai isteri berbeda dengan peran dan kedudukan wanita dalam masyarakat. seorang perempuan bisa berperan sebagai isteri dalam rumah tangga sekaligus sebagai wanita di masyarakat.
2. Sebelum datangnya Islam, perempuan mengalami degradasi yang sangat rendah sebagai isteri maupun sebagai wanita dalam masyarakat pada waktu itu. seorang isteri tidak punya hak waris apabila tidak mempunyai anak laki-laki, sedangkan seorang wanita tidak mempunyai hak bekerja sebagaimana laki-laki, wanita hanya berperan sebagai penghibur bagi laki-laki. Setelah Islam datang seorang istri mempunyai hak waris terhadap peninggalan suaminya, dan seorang wanita dimuliakan tidak lagi bekerja sebagai penghibur laki-laki, tapi mempunyai peluang untuk bekerja di

bidang apapun, termasuk berperang. Kemudian Globalisasi menjadikan wanita mempunyai banyak peluang untuk mengembangkan diri, sesuai dengan kemampuannya di bidang pendidikan dan pekerjaan.

3. Hukum waris mengatur pemindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, yaitu atas dasar apa masyarakat memberi hak hukum kepada ahli waris untuk memiliki hak kebendaan orang yang meninggal dunia.
4. Dengan tidak diaturnya konsep harta bersama, sebenarnya Syariat Islam membuka peluang berupa kebolehan untuk mengaturnya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah dalam masalah harta, yaitu kebebasan masing – masing individu untuk mengusahakannya dengan cara sendiri maupun dengan cara bersama-sama. Pengaturan harta bersama pada hakekatnya diperbolehkan tetapi tidak dengan menghilangkan hak individu terhadap harta itu.
5. Harta bersama salah satunya berasal dari perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan yang pada awalnya ditentukan dibawah kekuasaan masing masing individu. Konsep ini tidak dikenal oleh hukum Islam.
6. Ketentuan mengenai harta bawaan berada di bawah masing-masing individu adalah suatu yang secara nilai mengandung nilai individualistik. Dalam negara Pancasila nilai individualistik ini bisa hidup berdampingan dengan dengan nilai sosial, dengan cara saling membatasi antara nilai individu dengan nilai sosial, dan sebaliknya nilai sosial dibatasi dengan nilai individu. Demikian juga nilai yang berasal dari ajaran Islam, antara hak individu dengan hak sosial saling menjaga, tidak melampaui batas masing-masing. Sedangkan apabila suatu hak individu dengan sangat bebas bisa diperjanjikan, bisa dipindah tangankan tanpa memperdulikan hak sosial atau melampaui hak sosial, maka nilai individual tersebut sudah menjadi individualistik liberalistik, dimana hak atas suatu kebendaan mempunyai arti kekuasaan sepenuhnya atas benda itu tanpa batas.
7. Harta Pencarian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh isteri maupun suami. Apabila dalam suatu perkawinan suami bekerja maka ia memperoleh harta pencarian tapi dengan kewajiban untuk memberi

nafkah pada keluarganya. Hukum Islam mengenal konsep ini, oleh sebab itulah mahar untuk isteri bisa dihutang. Apabila tidak ada harta pencarian suami, maka mahar untuk akad nikah tidak bisa dihutang karena tidak mungkin bisa untuk membayarnya.

8. Konsep syirkah adalah konsep perdagangan, bukan konsep hukum Perkawinan maupun Hukum Kewarisan Islam. Dalam syirkah inan suami dan isteri dipandang sebagai dua orang yang melakukan usaha untuk secara bersama-sama mencari harta dalam perkawinan. Konsep ini bersifat keperdataan murni, yang seharusnya lahir dari sebuah perjanjian atau Akad.

## **B.Saran**

1. Dengan adanya perkembangan penafsiran, maka ada dua pilihan yang dapat dilakukan untuk menjembatani praktek hukum dengan realitas sosial, yaitu :
  - a. Hakim harus bersifat progresif dan tidak tekstual dalam memahami hukum sebagai dasar penetapan. Paham positivistik tidak lagi mengartikan hukum sebagai undang-undang, sehingga hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memutuskan. dalam masalah progresivitas ini, peran Hakim sangat penting dalam mengadili perkara. Hakim merupakan aktor utama dalam penegakan hukum progresif.
  - b. Reformulasi hukum, didasarkan pada pengembangan penafsiran terhadap nilai dan konsep syariat dan Fikih, yang akan menghasilkan pembaharuan formula yang terdapat dalam hukum positif. Hukum yang dihasilkan bersifat kontekstual, sangat terikat pada waktu, tempat dan budaya masyarakat

## DAFTAR PUSATAKA

- Abdillah, Masykuri, Hukum Islam dalam Konteks Hukum Nasional, Makalah dalam Seminar dan Bedah Buku Elektisisme Hukum Nasional, Program Pascasarjana, IAIN Walisongo Semarang, 20 Juni 2002.
- Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, citra media, yogyakarta, 2006
- , Ilmu Ushul Fiqh, al dar Al Kawaetiyah, Mesir, 1968
- Abdul Wahab, Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Maktab al dakwah al Islamiyah shabbab al Azhar, Mesir, 1990,
- Abdul wahab, Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1998,
- Al-‘Asqalaniy, Al-Hafidz Ibn Hajar, Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, terjemahan H. Imam Saefudin, cetakan I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Amidi** khithâb asy-Syâri’ al-muta’allaq bi af’âl al-mukallafîn
- Al-Andalusiy, al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Bin Rusyid al-Qurthubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Juz I, ttp. : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Dimyati, al-Sayyid Abi Bakr bin al-Sayyid Muhammad Syatha, I’ناه al-Thalibin, Juz II, Semarang : Maktabah wa Mathba’ah Thoha Putra, t.t.
- Ali, M. Daud dan Daud, Habibah, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, cetakan I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Nuriy, Sulaiman, Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram, Juz II, Bairut : Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, t.t.
- Al-Qur’an al-Karim
- Al-Syathiby, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Jilid I, Dar’al Fikr, tth.
- An-Nabhani, khithâb asy-Syâri’ al-muta’alliq bi af’âl al-‘ibâd bi al-iqtidhâ’ aw al-takhyîr, aw al-wadl’i ,III/31 .
- Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannyn, Bulan Bin tang, Jakarta 1987.

- Arifin, Bustanul, SH. Prof. DR. H., Transformasi Syari'ah ke dalam Hukum Nasional, Yayasan al Hikmah, Jakarta, tahun 1999.
- Ar-Razi, Mukhtâr ash-Shihâh,
- Asafri Jaya Bakri. 1996. Konsep Makasid Syari'ah menurut Asy-Syatibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syaukani, khithâb asy-Syâri' al-muta'allaq bi af'âl al-'ibâd bi al-iqtidhâ' aw al-takhyîr, aw al-wadl'i
- Azhary, Tahir, H.M.. Bunga Rampai Hukum Islam, Edisi Pertama Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 2003.
- Aziz Dahlah (Ed.), Abdul, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, Ikhtiar Baru van Houve, Jakarta, 1996.
- Azizy, A. Qodri. 2002. Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gama Media.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Jakarta: Logos.
- Bruinessen, Marin Van, NU, Tradisi Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, LKis, Yogyakarta.
- Budiman, Arief, Pembagian Kerja Secara Sexual, Sebuah Pembahasan Sosisologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1985.
- Danardono, donny, Teori Hukum Feminis, dalam perempuan dan Hukum, Editor Sullistiyowati Irianto, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006.
- Daud Ali, Muhammad, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1990,
- Deden Ridwan M. (Editor), Tradisi Penelitian Agama Islam, Tinjauan Antardisiplin Ilmu, Penerbit Nuansa, Bandung, 2001,
- Dennys Lioycl, The Idea of Law, Harmonds worth, Penguin Books, 1973,
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, PT Internasa, Jakarta, 1985/1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1991.
- Devlin, Patrick, The Enforcement of Moral, Oxford University Press, Oxford, 1977.

- Djazuli, Prof. H. A, Ilmu Fiqh, Pengalihan, perkembangan, penerapan hukum Islam, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Ensiklopedi Wanita Muslimah, Penerbit Darul Falah, Jakarta 1424 H.
- Gibb, Hamilton, Mohammadanism, London; Oxford University Press 1953.
- Gouw Giok Siong, Hukum Perdata Internasional Indonesia. Penerbit PT Kinta, Jakarta, 1964, buku keempat, jilid dua, halaman 20. 1987.
- H.M. Tahir Ashary, SS. Bunga Rampai Hukum Islam, Edisi Perlama Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 2003.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research Jilid I, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta; 1984.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Jilid I, Cetakan X (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hamilton Gibb, Mohammadanism, London; Oxford University Press, 1953, hal 9-i 1.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1994.
- Hapsin, Abu, The Aplicability of Islamic law to The Indonesian Criminal Law : Study of the Community of Central Java's Perspective Concerning Sexual Misconduct, Mahidol University, Bangkok, 2002.
- Harahap Yahya, M. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Harjono, Anwar, Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya, Bulan Bintang, Hart, H.L.A. Konsep Hukum (The Concept of Law). Terjemahan, Hart, HLA., Law, Liberty and Morality, Oxford University Press, Oxford, 1963.
- Hasan Nasr, Syed, Islam Antara Cita dan Fakta (terj.), Leppenas, Jakarta, 1981,
- Hashbi Ash Shiddiqy, Tengku Muhammad, Pengantar Fiqh Muamalah, Haya Binti Mubarak AI-Barik (AmirHamzah Fachrudin-Penerjemah),
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut AI-Qur'an, Tintamas, Jakarta, 1982.
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut AI-Qur'an, Tintamas, Jakarta, 1982.
- Hazairin, Kewarisan Bilateral, Menurut Quran dan Hadits, Tintamas, Jakarta, 1964, buku keempat jilid dua,
- Hazairin. 1976. Hendak Kemana Hukum Islam. Jakarta: Tintamas.
- Hornby et. All, A. S., Kamus Inggris-Indonesia, Edisi Dwi Bahasa, PT. Bentara antar Asia, Jakarta; 1984.
- Husain Muslim bin Al Hajjaj Ibnu Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, Abu, Sahih Muslim, Jld. II, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut, tt.
- Ibn al-Manzhur, Lisân al-'Arab, juz I
- Ibnu Hambal, Ahmad, "Musnad Ahmad bin Hambal, Hadits No. 8595" dalam, CD Room Mausu'at al Hadits al Syarif, Sahhr, Jeddah, 1995.
- Ibnu Muhammad bin Sulaiman, Abdurrahman, Majma'ul Anhur fi Syarhil Mullaqal Abhur, jld. I, Ulan Masydar, 1319, hal. 585
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, jld. II.

- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995),**
- Idris Ramuljo, Moch, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta 1996,.
- Ilahi, Fadhel, Zina (terj.), Qisthi Press, Jakarta, 2004.
- Imam al-Qurthubi, Tafsîr al-Qurthubi, juz XVI
- Ismail. Awang. 1983. Adat Orang-orang Melayu yang bertentangan dengan Aqidah Islam. Kelantan: Pustaka Aman Press. Jakarta 1987.
- J. Schacht, An Introduction To Islamic Law, London, Oxford University Press, 1964.
- Jam'u 'l-Jawami', Juz II,
- Kartohadiprodjo Soediman, **Pancasila** Suatu usaha percobaan mendekati problema sekitarnya, Artikel,
- Kelib, Abdullah, Metodologi Penelitian Fiqh dan Hukum Sekuler (Suatu Tinjauan Komparati), Dalam Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 5 Tahun 1995,
- Kompilasi Hukum Islam,
- Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi, Penerbit Mizan, Bandung, 1991.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuakitatif, PT. Rosdakarya, Bandung, 1995,
- M. Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989 .
- Mahsun Fuad. 2004. Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris. Yogyakarta: LKis.
- Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mansour Fakhir. t.t. Mencari Teologi untuk Kaum Tertindas. Jakarta: LSAF.
- Maqnis Suseno, Frans, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Margoi Tubbs, "Feminism and Legal Positivism" dalam D. Kelly Weisberg (ed.), Feminist Legal Theory, Philadelphia, Temple University Press. 1993.
- Masjufuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Edisi II Cetakan II, Jakarta : CV Haji Masagung, 1991.
- Miles dan Huberman, Analisa Data Kualitatif, (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi), UI-Press, Jakarta, 1992, hal 15-16.
- Miqdad Yaljan, Potret Rumah Tangga Islami Pustaka Mantiq, Solo, Tanpa Tahun
- Muhajdir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III, cetakan 8, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998.
- Muladi, Tripartite Missons Program Doctor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Disampaikan Pada Acara Kuliah Umum Mahasiswa Program Doctor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Januari 2004.
- Noel Coulson: A History Of Islamic Law Dan Succession In The Muslim Inheretance And Islam: A Reexamination Of The Soscology Of

- Fara'id dalam Asiz-Al-Almeh (Ed) Islamic Law Sosial And Historical Contexts, Routledge, London, 1988,
- Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, Edisi IV, 2000, .
- O'Dea, Thomas F., Sociology of Religion, Prentice Hall, Englewood, 1983.
- P. George, Robert, Making Man Moral, Civil Liberties and Public Morality, Oxford Clarendon Press, 1993.
- R. Vandijk, Pengantar Hukum Adat, Penerjemah Mr. A. Soekardi, Penerbit Vorknik Van Hoeve, Bandung,
- R. Vandijk, **Pengantar Hukum Adat**, Penerjemah Mr. A. Soekardi, Penerbit Vorknik Van Hoeve, Bandung,
- Rahardjo Satjipto, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, tth.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III, terjemahan Soeroso dan Nastangin, cetakan II, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Ratna Loekito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, INIS, Jakarta, 1998.
- Ritzer, George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Alimandan (Penyadur), Jakarta : Rajawali Pers, 1992.
- Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14-15 Mei 1999, hal. 13-14( Kompilasi Makalah Pelatihan )
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 16
- Safwan Idris. dkk. 2002. Syari'at di Wilayah Syari'at: Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Sajuli Thaiib, SH Politik Hukum Bam, Mengenai Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Jakarta 1987,
- Saleh, K. Wantjik. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV.
- Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy Syaamil, Bandung, 2000.
- Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Sarmadi, A. Sukris, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, PT Kompas Media Nusantara, 2009
- SatjiptoRahardjo, hukum dan Perilaku.
- Schacht, J., An Introduction To Islamic Law, London, Oxford University Press, 1964.
- Shihab, M Quraish., Konsep Qoth'iy Dhonny Dalam AI-Qur'an, Makalah Yang Disampaikan Pada Diskusi Lanjutan; Reakutalisai Ajaran-Ajaran Islam, Kerjasama Litbang Depag Dengan Hpis Di Jakarta, 12-13 September 1989.

- Smith, Linda dan William Rapper. *Ide-Ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*. Terjemahan Pardono Hadi. Yogyakarta
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (cet. 2), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press Jakarta, 1984.
- Soemintoro, Ronny H.. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soenaryo, *Metode Riset I*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta; 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hal 15.
- Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986,
- Sufi, Rusdi. 2002. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994,
- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal Nomor Mk.04/1.b/Kp.08.4/1254/1995 perihal Pembentukan Bapelazis Kandepag Kabupaten Kendal
- Sutandyo Wignjosoebroto, *Makalah Penataran Pada Penataran Lanjutan Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Kajian Hukum*, Fakultas Hukum UI, Cibogo, 15-26 Oktober 1993
- Syadzali, Munawir, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Dalam Panji Masyarakat, No. 54321 Juni 1987.
- Syadzali, Munawir, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Syarh Ushul Sittah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta 1982.
- Tahir Azhari, *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Ilmu Hukum*, dalam Deden Ridwan (Editor), *Op Cit*, hal 205-215. Bandingkan juga pendapat ini dengan pendapat Abdullah. Kelib tentang metodologi penelitian fiqh, yang melihat adanya kesejajaran antara fiqh dengan ilmu hukum analitik (analytical jurisprudence) atau ilmu hukum murni (pure science of law), Abdullah Kelib, .
- Ter Har, *Asas-Asas Dan Susun Hukum Adat*, Penerbit Negara Pradnya Paramita, Jakarta 1960.
- Ter Har, *Asas-Asas Dan **Susun Hukum Adat***, Penerbit Negara Pradnya Paramita, Jakarta 1960, .
- Thalib, Sajuti. *Politik Hukum Baru, jyiengenai Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Bjnacipta, Jakarta 1987.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta; 1989.
- Umar Sa'abah, Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Vandijk, R., Pengantar Hukum Adat, Penerjemah Mr. A. Soekardi, Penerbit Vorknik Van Hoeve, Bandung.
- Warrasih, Esmi, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2001.
- Warsidi, Slamet, Fiqh Indonesia Dalam Tantangan, FIAI UMS, Surakarta, 1991.
- Wignjosoebroto, Sutandyo, Makalah Penataran Pada Penataran Lanjutan Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Kajian Hukum, Fakultas Hukum UI, Cibogo, 15-26 Oktober 1993.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, "Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Hukum dan Metode Penelitiannya", makalah disampaikan Pelatihan Peneliti Tenaga Edukatif IAIN Walisongo tanggal 1 Oktober s/d 27 Desember 1996.
- Yafie, "Islam dan Problema Kemiskinan", Pesantren, No. 2, Vol. III, Tahun 1986.
- Yafie, Ali, Menggagas Fiqih Sosial, cetakan 2, Bandung : Mizan, 1994.
- Yahya, Mukhtar Dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Flgh Islami, Penerbit AI-Ma'arif, Bandung, 1986.
- Yaljan, Miqdad, Potret Rumah Tangga Islami, Pustaka Mantiq, Solo, Tanpa Tahun.
- Yusuf Qardawi. 2003. Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia. terj. Ade nurdin & Riswan. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Zarkasi Abdul Salam, Oman Faturrohman SW, Pengantar Ushul Fuqh 1. LESFI, Yogyakarta